



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA BIDANG TERAPI
WICARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Terapi Wicara;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Terapi Wicara telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 19 September 2019 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nomor DM.01.01/1/7751/2019 tanggal 3 Oktober 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Terapi Wicara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Terapi Wicara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KESEHATAN
MANUSIA BIDANG TERAPI WICARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan hampir semua negara di dunia bergabung dalam organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO) yang sudah dilaksanakan kesepakatan pada tahun 2010, sektor tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang harus dipersiapkan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang akan masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten mutlak di perlukan, karena pada akhirnya akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha kesehatan dan perekonomian nasional.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi terapi wicara adalah uraian kemampuan yang melingkupi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki tenaga terapi wicara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kemasyarakatan sesuai dengan standar kriteria unjuk kerja sebagai indikator penilaian pencapaian kompetensi yang dimilikinya.

Tenaga terapi wicara yang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang dapat terukur dengan

indikator, diantaranya: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas standar mutu dan selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia secara jelas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), merupakan acuan yang bersifat legal formal dalam penataan kualifikasi nasional di bidang ketenagakerjaan. KKNI menjadi rujukan bagi dunia pendidikan dan lembaga pelatihan dalam merumuskan kurikulum dan program pelatihan. Lembaga sertifikasi profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi (uji kompetensi) dan merumuskan lingkup (skema sertifikasi) juga mengacu pada KKNI. Sedangkan bagi dunia industri, KKNI dapat dipergunakan dalam proses rekrutmen terutama terkait dengan pengakuan tingkat kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan.

B. Pengertian

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatukan tiga aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (domain kognitif atau pengetahuan), aspek kemampuan (domain psikomotorik atau keahlian), dan aspek sikap kerja (domain afektif, *attitude* atau *ability*) tertentu di tempat kerja yang dipersyaratkan.
2. Standar kompetensi adalah seperangkat ketentuan yang memuat kemampuan terapis wicara yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan tugas terapi wicara profesional sesuai dengan standar pelayanan terapi wicara yang ditetapkan.
3. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan.

4. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar SKKNI, standar kompetensi kerja internasional dan atau standar kompetensi kerja khusus.
5. Ahli terapi wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan terapi wicara dan memiliki kompetensi melakukan bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama kelancaran (komunikasi) dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
6. Bahasa merupakan semua sistem komunikasi, bukan saja wicara, akan tetapi juga pengungkapan dan pengertian dari tulisan, tanda-tanda, gestural, dan musik.
7. Bicara merupakan sebuah sistem komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan dan mengerti proses berfikir yang mempergunakan simbol akustik; sistem komunikasi tersebut dihasilkan oleh getaran atau vibrasi dari pita suara dalam laring (fonasi) yang disebabkan oleh adanya aliran udara dari paru-paru (respirasi) dan terakhir akan dimodifikasi/dibentuk oleh gerakan dari bibir, lidah dan palatum (artikulasi), sehingga membutuhkan kombinasi yang adekuat dari aksi sistem neuromuskuler untuk fonasi dan artikulasi. Artikulasi dalam bicara, gerakan vocal tract untuk memproduksi bunyi bicara, yang memerlukan ketepatan penempatan, tempo/waktu, arah gerakan, kekuatan gerakan alat-alat ucap, kecepatan merespon dari setiap peristiwa, kesemuanya ini memerlukan keutuhan/integrasi sistem neural saraf.
8. Suara perwakilan dari hasil proses fonasi, akibat dari gerakan pita suara yang ada di dalam laring dalam menghasilkan bunyi.

9. Kriteria suara yang normal ialah suara yang tidak menarik perhatian bagi si pendengar dengan dasar persepsi umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan kebudayaan (lingkungan). Irama kelancaran dalam melagukan suara, silabel (suku kata), dan kata.
10. Menelan merupakan suatu proses memindahkan cairan dan/atau bolus (suatu unit mass makanan yang telah dikunyah) dari rongga mulut bagian depan ke belakang, terjadi penutupan *velofaringeal*, dihantarkan menuju ke faring, *esofagus*, daerah dada dan ke dalam perut.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha atau industri.
3. Untuk institusi penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang terapi wicara melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/V/03115/2019 tentang Komite Standar Kompetensi Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 1, dan Nomor HK.02.02/2/1558/2019 tentang tim perumus dan tim verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori tenaga kesehatan bidang sanitasi lingkungan, radiografer, terapis wicara, teknisi pelayanan darah, dan tehnik kardiovaskuler dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Kesehatan

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	drg. Usman Sumantri, M.Si.	Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Pengarah
2.	drg. Diono Susilo, M.P.H.	Ka. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Ketua
3.	Sidin Heriyanto, S.K.M., M.Pd., Ph.D.	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Sekretaris
4.	Bonar Sianturi, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
5.	dr. Jefri Thomas Alpha Edison, M.K.M.	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
6.	Maya Ratnasari, S.Kep, M.Kep.	Kepala Sub Bidang Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
7.	Ida Ayu Agung Mardiani Putri, S.Kom, M.K.M.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
8.	Raudah, S.K.M.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
9	dr. Dhani Kurniawan	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
10	Ns. Muflihati, S.Kep.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
11	Suharni Simbolon, S.K.M., M.Kes.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
12	Hamda Rahima, Ners., S.Kep.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
13	Lestari, S.K.M., M.Si.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
14	drg. Nella Savira Liani	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
15	Ns. M. Irsyad Halim, S.Kep.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
16	Amanda Putri, Am.Keb.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
17	Sarwo Hadi Pramono, A.Md.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Terapi Wicara

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Hafidz Triantoro A., SST.TW., M.P.H.	Poltekes Kemenkes Surakarta	Ketua
2.	Rani Handayani, A.Md.TW., S.Pd.	RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusomo Jakarta	Sekretaris
3.	Waspada, A.Md.TW.	RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusomo Jakarta	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
4.	Junaeni, A.Md.TW., M.Si.	RS Gatot Subroto Jakarta	Anggota
5.	Wuriyanto Ahsan, SST.TW.	RS dr. Sardjito Yogyakarta	Anggota
6.	Wasiah Kursius.S., A.Md.TW., S.K.M.	RSUD Koja Jakarta	Anggota
7.	Dewi Mulyati, A.Md.TW., S.Pd., M.Pd.	Viji Clinic	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Terapi Wicara

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dwi Suharyana, A.Md.TW., S.Pd., M.M.	RS Harapan Kita, Jakarta	Ketua
2.	Yulidar, A.Md.TW., S.Pd., M.Pd.	<i>Shining Star Academy</i> Permata Mediterania, Jakarta	Sekretaris
3.	Rita Rahmawati, A.Md.TW., S. Pd., M.P.H.	RS Harapan Kita, Jakarta	Anggota
4.	Zulkaernaen, SST.TW., S.Pd.	RSUP dr. Soetomo, Surabaya	Anggota
5.	Upik Supiaty, SST.TW.	RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang	Anggota
6.	Gunawan HS., A.Md.TW., S.Pd., M.M.	Poltekes Kemenkes, Surakarta	Anggota
7.	Sudarman, SST. TW., S.K.M., M.P.H.	Poltekes Kemenkes, Surakarta	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan kemampuan individu untuk berkomunikasi dan menelan melalui pelayanan terapi wicara sehingga kualitas hidup meningkat	Melaksanakan layanan terapi wicara	Melaksanakan pelayanan klinis awal terapi wicara	Melakukan komunikasi efektif
			Menampilkan perilaku profesional
			Melakukan <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan bahasa	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan bahasa
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan bahasa
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan bahasa
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	Melakukan pengkajian pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)
			Melakukan intervensi pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)
			Melakukan re-evaluasi pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan bahasa neurogenik	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan bahasa neurogenik
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan bahasa neurogenik
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan bahasa neurogenik
		Melakukan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan motorik bicara	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan motorik bicara
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan motorik bicara
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan motorik bicara
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan artikulasi	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan artikulasi
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan artikulasi
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan artikulasi
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan suara	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan suara
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan suara
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan suara

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus <i>esophageal speech</i>	Melakukan pengkajian pada kasus <i>Alaryngeal Comunication</i>
			Melakukan intervensi pada kasus <i>Alaryngeal Comunication</i>
			Melakukan re-evaluasi pada kasus <i>Alaryngeal Comunication</i>
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan irama kelancaran	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan irama kelancaran
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan irama kelancaran
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan irama kelancaran
		Melaksanakan tindakan terapi wicara pada kasus gangguan makan dan menelan	Melakukan pengkajian pada kasus gangguan makan dan menelan
			Melakukan intervensi pada kasus gangguan makan dan menelan
			Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan makan dan menelan
	Melaksanakan pengelolaan layanan terapi wicara	Menyiapkan sarana dan prasarana terapi	Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana
			Melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana
			Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana
		Mengelola mutu layanan terapi wicara	Melakukan tindakan yang berorientasi pada keselamatan pasien
			Melakukan pendokumentasian klinis terapi wicara
			Menyusun perencanaan terapi jangka panjang dan pendek
			Melakukan rumusan indikator mutu layanan
			Melakukan pengelolaan sistem administrasi pelayanan terapi wicara

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengusulkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
	Melakukan pendidikan yang terkait dengan layanan terapi wicara	Melakukan upaya preventif dan promotif	Melakukan edukasi individu dan keluarga
			Melakukan edukasi kepada masyarakat

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	Q.86TWI00.001.1	Melakukan Komunikasi Efektif
2.	Q.86TWI00.002.1	Menampilkan Perilaku Profesional
3.	Q.86TWI00.003.1	Melakukan <i>Skrining</i> Gangguan Komunikasi dan Menelan
4.	Q.86TWI00.004.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bahasa
5.	Q.86TWI00.005.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Bahasa
6.	Q.86TWI00.006.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Bahasa
7.	Q.86TWI00.007.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)
8.	Q.86TWI00.008.1	Melakukan Intervensi pada Kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)
9.	Q.86TWI00.009.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)
10.	Q.86TWI00.010.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca
11.	Q.86TWI00.011.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca
12.	Q.86TWI00.012.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca
13.	Q.86TWI00.013.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik
14.	Q.86TWI00.014.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
15.	Q.86TWI00.015.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik
16.	Q.86TWI00.016.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis
17.	Q.86TWI00.017.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis
18.	Q.86TWI00.018.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis
19.	Q.86TWI00.019.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Motorik Bicara
20.	Q.86TWI00.020.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Motorik Bicara
21.	Q.86TWI00.021.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Motorik Bicara
22.	Q.86TWI00.022.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Artikulasi
23.	Q.86TWI00.023.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Artikulasi
24.	Q.86TWI00.024.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Artikulasi
25.	Q.86TWI00.025.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Suara
26.	Q.86TWI00.026.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Suara
27.	Q.86TWI00.027.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Suara
28.	Q.86TWI00.028.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus <i>Alaryngeal Communication</i>
29.	Q.86TWI00.029.1	Melakukan Intervensi pada Kasus <i>Alaryngeal Communication</i>
30.	Q.86TWI00.030.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus <i>Alaryngeal Communication</i>
31.	Q.86TWI00.031.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran
32.	Q.86TWI00.032.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran
33.	Q.86TWI00.033.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran
34.	Q.86TWI00.034.1	Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
35.	Q.86TWI00.035.1	Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan
36.	Q.86TWI00.036.1	Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan
37.	Q.86TWI00.037.1	Melakukan Inventarisasi Sarana Prasarana
38.	Q.86TWI00.038.1	Melakukan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
39.	Q.86TWI00.039.1	Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
40.	Q.86TWI00.040.1	Melakukan Tindakan yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien
41.	Q.86TWI00.041.1	Melakukan Pendokumentasian Klinis Terapi Wicara
42.	Q.86TWI00.042.1	Menyusun Perencanaan Terapi Jangka Panjang dan Pendek
43.	Q.86TWI00.043.1	Melakukan Rumusan Indikator Mutu Layanan
44.	Q.86TWI00.044.1	Melakukan Pengelolaan Sistem Administrasi Pelayanan Terapi Wicara
45.	Q.86TWI00.045.1	Mengusulkan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
46.	Q.86TWI00.046.1	Melakukan Edukasi Individu dan/atau Keluarga
47.	Q.86TWI00.047.1	Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat

KODE UNIT : Q.86TWI00.001.1

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Efektif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang terapis wicara dalam melakukan komunikasi dengan pasien/klien, keluarga, rekan kerja serta tim kesehatan lainnya dalam melakukan pelayanan terapi wicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi komunikasi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Identitas profesi dijelaskan sesuai standar profesi. 1.3 Identitas pasien/klien dan keluarga ditanyakan sesuai dengan standar pelayanan terapi wicara.
2. Melakukan interaksi komunikasi	2.1 Hubungan interpersonal dilakukan sesuai kode etik yang telah ditentukan. 2.2 Penjelasan disampaikan ke pasien/klien dan keluarga sesuai kebutuhan. 2.3 Kesempatan bertanya dan klarifikasi diberikan kepada pasien/klien dan keluarga sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan terminasi komunikasi	3.1 Akhir komunikasi dirumuskan dan divalidasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Kesimpulan hasil komunikasi dijelaskan kepada pasien/klien dan keluarga sesuai dengan prosedur. 3.3 Salam perpisahan atau penutupan disampaikan kepada pasien/klien dan keluarga sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan setiap terapis wicara berhubungan dengan pasien/klien, keluarga pasien, rekan kerja serta tim kesehatan lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medik pasien/klien

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi efektif

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi:

- Uji coba lisan
- Observasi
- Praktik
- Wawancara

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen dan jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Regulasi yang berhubungan dengan pelayanan terapi wicara
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan komunikasi terapeutik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam menggali informasi dari klien
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesimpulan dari hasil komunikasi dijelaskan kepada pasien/klien dan keluarga sesuai dengan prosedur menggunakan bahasa yang dapat dipahami

KODE UNIT : Q.86TWI00.002.1

JUDUL UNIT : Menampilkan Perilaku Profesional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk mampu bersikap profesional dalam pelayanan terapi wicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan praktik perilaku profesional sesuai standar profesi	1.1 Karakteristik standar profesi dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.2 Praktik perilaku profesional diterapkan sesuai standar profesi. 1.3 Praktik perilaku professional dilaksanakan sesuai kemampuan dan batas kewenangan.
2. Mendokumentasikan Praktik perilaku profesional di pelayanan	2.1 Proses Praktik perilaku profesional dicatat kedalam formulir perilaku sesuai standar. 2.2 Hasil proses perilaku profesional yang tercatat dalam formulir yang sesuai standar didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menunjukkan perilaku profesional sesuai standar pelayanan terapi wicara dan kode etik terapi wicara Indonesia sehingga mutu praktik dari terapis wicara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat penerima pelayanan terapi wicara.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
(Tidak ada.)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen standar profesi terapi wicara
 - 2.2.2 Instrumen standar pelayanan terapi wicara

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar profesi
- 4.2.2 Standar pelayanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi:
 - Uji coba lisan
 - Observasi
 - Praktik
 - Wawancara
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Regulasi yang berhubungan dengan pelayanan terapi wicara

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Menggunakan bahasa yang jelas dan dimengerti pasien

5. Aspek kritis

5.1 Proses perilaku profesional diterapkan ditatanan pelayanan sesuai standar profesi

KODE UNIT : Q.86TWI00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan *skrining* terhadap gangguan komunikasi dan menelan. Unit ini berlaku sebagai proses awal dari tahapan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan untuk <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan	1.1 Area untuk tempat melakukan <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Peralatan kerja, perlengkapan dan formulir <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan dipersiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Menyiapkan pasien/klien untuk <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan	2.1 Pasien/klien yang akan di <i>skrining</i> disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Pasien/klien serta keluarga diberikan penjelasan atau arahan tentang tujuan dari <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan sesuai dengan prosedur. 2.3 Prosedur <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan dijelaskan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan <i>skrining</i> terhadap gangguan komunikasi dan menelan	3.1 Posisikan pasien/klien sesuai prosedur <i>skrining</i> yang telah ditetapkan. 3.2 <i>Skrining</i> dilaksanakan sesuai dengan sarana dan prasarana yang telah disiapkan. 3.3 Data yang diperoleh didokumentasikan sesuai prosedur.
4. Menganalisis hasil <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan	4.1 Data yang diperoleh dari hasil <i>skrining</i> dianalisis sesuai prosedur. 4.2 Kesimpulan hasil <i>skrining</i> ditetapkan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menginformasikan hasil <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan yang telah dilakukan	5.1 Kesimpulan hasil <i>skrining</i> gangguan komunikasi dan menelan diinformasikan kepada pasien/klien serta keluarga pasien sesuai prosedur. 5.2 Pasien/klien dan keluarga pasien diedukasi sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan *skrining* kepada pasien/klien yang mengalami gangguan komunikasi dan menelan untuk menentukan apakah pasien/klien mempunyai gangguan komunikasi dan atau menelan serta memerlukan intervensi lebih lanjut.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Formulir *skrining*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medik pasien/klien

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) *skrining* gangguan komunikasi dan menelan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Uji dilakukan dengan memperhatikan kewenangan.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi umum lain.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Manajemen klinik 1 dan 2
- 3.1.2 Manajemen perilaku komunikasi normal
- 3.1.3 Memahami anatomi dan fisiologi menelan
- 3.1.4 Pengetahuan tentang identifikasi *skrining*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan komunikasi terapeutik
- 3.2.2 Keterampilan dalam memahami tahapan dari observasi
- 3.2.3 Keterampilan penggunaan teknologi informasi
- 3.2.4 Keterampilan khusus keahlian terapi wicara
- 3.2.5 Keterampilan pendokumentasi hasil *skrining*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.2 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 4.3 Teliti dalam menganalisis data dan menggali informasi dari pasien/klien

5. Aspek kritis

- 5.1 Perolehan hasil data *skrining* dianalisis sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bahasa

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bahasa, meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, uji coba, diagnosa, prognosa, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan bahasa	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan bahasa diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dianalisis sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan penelusuran riwayat pada kasus gangguan bahasa	3.1 Formulir riwayat pada kasus gangguan bahasa disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien pada gangguan bahasa dianalisis sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus gangguan bahasa	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa diterapkan sesuai prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dianalisis sesuai prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan bahasa	5.1 Dokumen pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa disiapkan sesuai dengan prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dianalisis sesuai dengan prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dokumen dari ahli lain dijelaskan sesuai dengan kasus.
6. Melakukan uji coba pada kasus bahasa	6.1 Uji coba pada kasus gangguan bahasa disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Uji coba pada kasus gangguan bahasa dilakukan sesuai prosedur. 6.3 Hasil uji coba terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dianalisis sesuai prosedur.
7. Menetapkan <i>diagnosa</i> pada kasus gangguan bahasa	7.1 <i>Diagnosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa dirumuskan sesuai prosedur. 7.2 Penegakkan <i>diagnosa</i> pada kasus dengan gangguan bahasa ditetapkan sesuai prosedur. 7.3 Sindrom <i>diagnosa</i> pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dijelaskan sesuai prosedur.
8. Menentukan <i>prognosa</i> pada kasus gangguan bahasa	8.1 <i>Prognosa</i> pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dirumuskan sesuai prosedur. 8.2 Penetapan <i>prognosa</i> pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dilakukan sesuai dengan prosedur 8.3 Hasil <i>prognosa</i> pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dijelaskan sesuai dengan prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan bahasa	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dilaksanakan sesuai prosedur. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa yang telah dilakukan dievaluasi sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan bahasa	10.1 Bahan untuk membuat laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan bahasa disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Penyusunan laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan bahasa dilakukan sesuai prosedur. 10.3 Hasil laporan pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan bahasa di dokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien pada kasus gangguan bahasa.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.
- 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud pada kasus gangguan bahasa ini yang dikarenakan:
 - 1.3.1 Mental retardasi
 - 1.3.2 *Hearing impairment*
 - 1.3.3 *Cranio fasial*
 - 1.3.4 *Specific language impairment*
 - 1.3.5 Gangguan sosial, budaya dan lingkungan
 - 1.3.6 Sindrom spesifik tertentu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat perekam

2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus

2.1.4 Uji coba formal

2.1.5 Uji coba informal

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medik pasien/klien

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Melakukan Pengkajian pada Kasus Bahasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.

1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.

1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan tentang fonologi

3.1.2 Pengetahuan tentang morfologi

3.1.3 Pengetahuan tentang sintaksis

3.1.4 Pengetahuan tentang morfosintaksis

3.1.5 Pengetahuan tentang leksikosemantik

3.1.6 Pengetahuan tentang etiologi bahasa

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek bahasa

3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek bahasa

3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

4.2 Akurat dalam menentukan rekomendasi

5. Aspek kritis

5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa dilakukan sesuai prosedur

5.2 Penegakkan *diagnosa* pada kasus dengan gangguan bahasa ditetapkan

5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.005.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Bahasa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan bahasa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan ke pasien/klien sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Identifikasi pasien/klien dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan intervensi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Merencanakan intervensi pada kasusgangguan bahasa	2.1 Kemampuan awal pasien/klien di evaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus. 2.4 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.5 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan metode dan tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi pada kasus gangguan bahasa	3.1 Metode terapi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 3.4 Hasil intervensi bahasa didokumentasikan sesuai standar. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bahasa.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang dan pendek serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.
- 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud dengan gangguan bahasa ini yang dikarenakan:
 - 1.3.1 Mental retardasi
 - 1.3.2 *Hearing impairment*
 - 1.3.3 *Cranio fasial*
 - 1.3.4 *Specific language impairment*
 - 1.3.5 Gangguan sosial, budaya dan lingkungan
 - 1.3.6 Sindrom spesifik tertentu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus gangguan bahasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.3 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 1.4 Perencanaan dan proses asesmen diterapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan
- 2.2 Q.86TWI00.002.1 : Menampilkan Perilaku Profesional

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur intervensi pada kasus gangguan bahasa sesuai kasus
- 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan pada kasus gangguan bahasa
- 3.1.3 Pengetahuan tentang laporan terapi harian

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi pada kasus gangguan bahasa
- 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi bahasa sesuai kasus

3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

4.2 Akurat dalam menentukan rekomendasi

5. Aspek kritis

5.1 Tujuan jangka panjang dan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus

5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi/terapi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Bahasa

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bahasa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi pada kasus gangguan bahasa	1.1 Ucapan salam disampaikan ke pasien/klien sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan bahasa	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan bahasa disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Re-evaluasi gangguan bahasa dilakukan sesuai prosedur 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan bahasa dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan bahasa	3.1 Bahan untuk membuat laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan bahasa disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penyusunan laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan bahasa dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan bahasa didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bahasa.

- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada kasus gangguan bahasa.
 - 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud dengan gangguan bahasa ini yang dikarenakan:
 - 1.3.1 Mental retardasi
 - 1.3.2 *Hearing impairment*
 - 1.3.3 *Cranio fasial*
 - 1.3.4 *Specific language impairment*
 - 1.3.5 Gangguan sosial, budaya dan lingkungan
 - 1.3.6 Sindrom spesifik tertentu
-
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam Audio dan atau Visual
 - 2.1.3 *Stopwatch*
 - 2.1.4 Alat asesmen bahasa
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien
-
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
-
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan bahasa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.3 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 1.4 Perencanaan dan proses asesmen diterapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.004.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bahasa
- 2.2 Q.86TWI00.005.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Bahasa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan bahasa sesuai kasus
- 3.1.2 Pengetahuan tentang intervensi gangguan bahasa
- 3.1.3 Pengetahuan tentang laporan terapi harian

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan melakukan intervensi bahasa sesuai kasus
- 3.2.2 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 4.2 Akurat dalam menerapkan metode

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan bahasa sesuai prosedur
- 5.2 Ketepatan menganalisa hasil re-evaluasi pada pasien/klien pada kasus gangguan bahasa sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD) meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, uji coba, diagnosa, prognosa, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan penelusuran riwayat pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	3.1 Formulir riwayat kasus <i>Autism Spectrm Disorder</i> (ASD) disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien pada <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dianalisis sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dianalisis sesuai prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain	5.1 Dokumen hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) disiapkan sesuai dengan prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dokumen dari ahli lain dijelaskan sesuai dengan kasus.
6. Melakukan uji coba pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	6.1 Uji coba pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Uji coba pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilakukan sesuai prosedur. 6.3 Hasil uji coba terhadap pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dianalisis sesuai prosedur.
7. Menetapkan <i>diagnosa</i> pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	7.1 <i>Diagnosa</i> pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dirumuskan sesuai prosedur. 7.2 Penegakkan <i>diagnose</i> pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) ditetapkan sesuai prosedur. 7.3 Sindrom <i>diagnosa</i> pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dijelaskan sesuai prosedur.
8. Menentukan <i>prognosa</i> pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	8.1 <i>Prognosa</i> pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dirumuskan sesuai prosedur. 8.2 Penetapan <i>prognosa</i> pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) ditetapkan sesuai prosedur. 8.3 Hasil <i>prognosa</i> pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dijelaskan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilaksanakan sesuai prosedur. 9.3 Rencana evaluasi intervensi terhadap pasien/klien <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilakukan sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	10.1 Bahan untuk membuat laporan hasil pengkajian pasien/klien <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Penyusunan laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilakukan sesuai prosedur. 10.3 Hasil laporan pengkajian pasien/klien pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien pada kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD).
- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam audio dan atau visual
- 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus
- 2.1.4 Uji coba formal
- 2.1.5 Uji coba informal

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang fonologi
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang morfologi

- 3.1.3 Pengetahuan tentang sintaksis
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang morfosintaksis
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang leksikosemantik
 - 3.1.6 Pengetahuan tentang etiologi *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
 - 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
 - 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
 - 4.2 Akurat dalam menentukan rekomendasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien pada kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD) dilakukan sesuai prosedur
 - 5.2 Penegakkan *diagnosa* pada kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD) ditetapkan sesuai prosedur
 - 5.3 Perencanaan intervensi terhadap pasien/klien pada kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD) dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.008.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Intervensi pada Kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Identifikasi pasien/klien dilakukan. 1.3 Tujuan intervensi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Merencanakan intervensi kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	2.1 Kemampuan awal pasien/klien dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus. 2.4 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	3.1 Metode terapi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 3.4 Hasil intervensi kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) didokumentasikan sesuai dengan prosedur. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut diinformasikan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD).
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang dan pendek serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medik pasien/klien

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.007.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang fonologi
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang morfologi
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang sintaksis
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang morfosintaksis
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang leksikosemantik
 - 3.1.6 Pengetahuan tentang etiologi *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
 - 3.1.7 Pengetahuan tentang metode intervensi kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD) sesuai kasus
 - 3.1.8 Pengetahuan tentang laporan terapi harian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
 - 4.2 Akurat dalam menentukan rekomendasi

5. Aspek kritis

5.1 Tujuan jangka panjang dan jangka pendek disusun sesuai kasus

5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi/terapi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.009.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Re-evaluasi pada Kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan *Autism Spectrum Disorder* (ASD).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan re-evaluasi <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	2.1 Peralatan re-evaluasi <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Re-evaluasi <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD)	3.1 Bahan untuk membuat laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penyusunan laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan <i>Autism Spectrum Disorder</i> (ASD) didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan *Autism Spectrum Disorder* (ASD).
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD).

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam Audio dan atau visual
- 2.1.3 *Stopwatch*
- 2.1.4 Alat asesmen bahasa

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medik pasien/klien
- 2.2.2 Formulir evaluasi kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.007.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
- 2.2 Q.86TWI00.008.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus *Autism Spectrum Disorder* (ASD)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi *Autism Spectrum Disorder* (ASD) sesuai kasus
- 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
- 3.1.3 Pengetahuan tentang laporan terapi harian

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan melakukan pengkajian *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
- 3.2.2 Keterampilan melakukan intervensi bahasa sesuai kasus
- 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.2 Ketepatan melakukan re-evaluasi pada gangguan *Autism Spectrum Disorder* (ASD) sesuai prosedur
- 5.3 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi pada pasien/klien pada gangguan *Autism Spectrum Disorder* (ASD) sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.010.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik Dengan Permasalahan Membaca

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, uji coba, diagnosa, prognosa, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian atau pemeriksaan dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca disiapkan sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dianalisis sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dianalisis sesuai prosedur.
4. Melakukan observasi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dianalisis sesuai prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	5.1 Dokumen pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dokumen dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dokumen dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dijelaskan sesuai dengan kasus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan uji coba pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	6.1 Uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilaksanakan sesuai prosedur. 6.3 Hasil uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dianalisis sesuai prosedur.
7. Menetapkan diagnosa pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	7.1 <i>Diagnosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dirumuskan sesuai prosedur. 7.2 Penegakkan <i>diagnosa</i> pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca ditetapkan sesuai prosedur. 7.3 Sindrom <i>diagnosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dijelaskan sesuai prosedur.
8. Menentukan prognosa pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	8.1 <i>Prognosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dirumuskan sesuai prosedur. 8.2 Penetapan <i>prognosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca ditetapkan sesuai prosedur. 8.3 Hasil <i>prognosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dijelaskan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilakukan sesuai prosedur. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan dievaluasi sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	10.1 Bahan untuk membuat laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Penyusunan laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilakukan sesuai prosedur. 10.3 Hasil laporan pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca ini yang mempengaruhi:
 - 1.3.1 Inakurasi membaca
 - 1.3.2 Disfluensi membaca

1.3.3 Mengeja

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat perekam audio dan atau visual

2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus

2.1.4 Uji coba formal

2.1.5 Uji coba informal

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medik pasien/klien

2.2.2 Formulir re-evaluasi kinerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.

- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang etiologi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang unit *phonological*
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang morfologi
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang sintaksis
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang morfosintaksis
 - 3.1.6 Pengetahuan tentang leksikosemantik
 - 3.1.7 Pengetahuan tentang pragmatik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
 - 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
 - 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
- 5.2 Hasil penegakkan *diagnosa* pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
- 5.3 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.011.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Identifikasi pasien/klien dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan intervensi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Merencanakan intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	2.1 Kemampuan awal pasien/klien dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus. 2.4 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.5 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan metode dan tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	3.1 Metode terapi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 3.4 Hasil intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca didokumentasikan sesuai prosedur. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang dan pendek serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membacaini yang mempengaruhi:
 - 1.3.1 Inakurasi membaca
 - 1.3.2 Disfluensi membaca
 - 1.3.3 Mengeja

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan
- 2.2 Q.86TWI00.010.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang etiologi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
- 3.1.2 Pengetahuan tentang unit *phonological*
- 3.1.3 Pengetahuan tentang morfologi
- 3.1.4 Pengetahuan tentang sintaksis
- 3.1.5 Pengetahuan tentang morfosintaksis
- 3.1.6 Pengetahuan tentang leksikosemantik
- 3.1.7 Pengetahuan tentang pragmatik

- 3.1.8 Pengetahuan tentang prosedur intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca sesuai kasus
 - 3.1.9 Pengetahuan tentang laporan terapi harian
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Tujuan jangka panjang dan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus
 - 5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi/terapi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.012.1

JUDUL UNIT : Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Melakukan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca	3.1 Bahan untuk membuat laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penyusunan laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca.
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi atau hasil terapi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca.
- 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca ini yang mempengaruhi:
 - 1.3.1 Inakurasi membaca
 - 1.3.2 Disfluensi membaca
 - 1.3.3 Mengeja

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam Audio dan atau Visual
- 2.1.3 *Stopwatch*
- 2.1.4 Alat asesmen bahasa

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medik pasien/klien
- 2.2.2 Formulir evaluasi kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, Praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.010.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca
- 2.2 Q.86TWI00.011.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Membaca

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca sesuai kasus
- 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca
- 3.1.3 Pengetahuan tentang laporan terapi harian

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur pengkajian gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca

3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi bahasa sesuai kasus

3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca sesuai dengan prosedur

5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca dianalisis

KODE UNIT : Q.86TWI00.013.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa *neurogenik* yang meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, uji coba, diagnosa, prognosa, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan bahasa neurogenik	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal kasus gangguan bahasa neurogenik diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien gangguan bahasa neurogenik dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus gangguan bahasa neurogenik	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan bahasa neurogenik disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dianalisis sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus gangguan bahasa neurogenik	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik disiapkan sesuai dengan prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dianalisis sesuai prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan bahasa neurogenik	5.1 Dokumen pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dokumen dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dijelaskan sesuai dengan kasus.
6. Melakukan uji coba pada kasus gangguan bahasa neurogenik	6.1 Uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur. 6.3 Hasil uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dianalisis sesuai prosedur.
7. Menetapkan <i>diagnosa</i> pada kasus gangguan bahasa neurogenik	7.1 <i>Diagnosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dirumuskan sesuai prosedur. 7.2 Penetapan <i>diagnosa</i> pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik ditetapkan sesuai prosedur. 7.3 Sindrom <i>diagnosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dijelaskan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
8. Menentukan <i>prognosa</i> pada kasus gangguan bahasa neurogenik	8.1 <i>Prognosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dirumuskan sesuai prosedur. 8.2 Penetapan <i>prognosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur. 8.3 Hasil analisis <i>prognosa</i> pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dijelaskan sesuai prosedur.
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan bahasa neurogenik	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan dievaluasi sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan bahasa neurogenik	10.1 Bahan untuk membuat laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Penyusunan laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur. 10.3 Hasil laporan pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan bahasa neurogenik didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bahasa neurogenik.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.

- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan bahasa neurogenik ini adalah:
 - 1.3.1 *Aphasia.*
 - 1.3.2 *Dementia.*
 - 1.3.3 *Right hemisphere disorder.*
 - 1.3.4 *Trauma brain injury.*
 - 1.3.5 Faktor-faktor genetik.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam Audio dan atau Visual
 - 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus
 - 2.1.4 Uji coba formal
 - 2.1.5 Uji coba informal
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus gangguan bahasa neurogenik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang etiologi gangguan bahasa neurogenik
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang fonologi
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang morfologi
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang sintaksis
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang morfosintaksis
 - 3.1.6 Pengetahuan tentang leksikosemantik
 - 3.1.7 Pengetahuan tentang pragmatik
 - 3.1.8 Pengetahuan tentang rumusan *diagnosa* gangguan bahasa neurogenik
 - 3.1.9 Pengetahuan tentang rumusan *prognosa* gangguan neurogenik
 - 3.1.10 Pengetahuan tentang rumusan tujuan terapi
 - 3.1.11 Pengetahuan tentang rumusan laporan *diagnosa*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek *autism spectrum disorder*
 - 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek *autism spectrum disorder*
 - 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian
 - 3.2.4 Keterampilan melakukan penyusunan laporan hasil pengkajian

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
 - 4.2 Akurat dalam menentukan rekomendasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan
 - 5.2 Penegakkan *diagnosa* pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik ditetapkan
 - 5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.014.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan bahasa neurogenik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Tujuan intervensi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Merencanakan intervensi kasus gangguan bahasa neurogenik	2.1 Kemampuan awal pasien/klien di evaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus. 2.4 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.5 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi kasus gangguan bahasa neurogenik	3.1 Metode terapi diterapkan sesuai prosedur. 3.2 Pelaksanaan intervensi dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai prosedur. 3.4 Hasil intervensi kasus gangguan bahasa neurogenik didokumentasikan sesuai standar. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan bahasa neurogenik.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang dan pendek serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan bahasa neurogenik ini adalah:
 - 1.3.1 *Aphasia.*
 - 1.3.2 *Dementia.*
 - 1.3.3 *Right hemisphere disorder.*
 - 1.3.4 *Trauma brain injury.*
 - 1.3.5 Faktor-faktor genetik.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medik pasien/klien

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus kasus gangguan bahasa neurogenik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.013.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang etiologi gangguan bahasa neurogenik
- 3.1.2 Pengetahuan tentang fonologi
- 3.1.3 Pengetahuan tentang morfologi
- 3.1.4 Pengetahuan tentang sintaksis
- 3.1.5 Pengetahuan tentang morfosintaksis
- 3.1.6 Pengetahuan tentang leksikosemantik
- 3.1.7 Pengetahuan tentang pragmatik
- 3.1.8 Pengetahuan tentang metode intervensi kasus gangguan bahasa neurogenik sesuai kasus
- 3.1.9 Pengetahuan tentang laporan terapi harian

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi kasus gangguan bahasa neurogenik

3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus gangguan bahasa neurogenik

3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus

5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi/terapi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.015.1

JUDUL UNIT : Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bahasa neurogenik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi gangguan bahasa neurogenik	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Melakukan re-evaluasi gangguan bahasa neurogenik	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan bahasa neurogenik disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Re-evaluasi gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan bahasa neurogenik dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan bahasaneurogenik	3.1 Bahan untuk membuat laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penyusunan laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan bahasa neurogenik didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bahasa neurogenik.
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada kasus gangguan bahasa neurogenik.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan bahasa neurogenik ini adalah:
 - 1.3.1 *Aphasia.*
 - 1.3.2 *Dementia.*
 - 1.3.3 *Right hemisphere disorder.*
 - 1.3.4 *Trauma brain injury.*
 - 1.3.5 Faktor-faktor genetik.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam Audio dan atau Visual
- 2.1.3 *Stopwatch*
- 2.1.4 Alat asesmen bahasa neurogenik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medik pasien/klien

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan bahasa neurogenic

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode uji coba lisan, uji coba tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.011.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik
- 2.2 Q.86TWI00.012.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Bahasa Neurogenik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan bahasa neurogenik sesuai kasus
- 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan gangguan bahasa neurogenik
- 3.1.3 Pengetahuan tentang laporan terapi harian

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan melakukan pengkajian gangguan bahasa neurogenik
- 3.2.2 Keterampilan melakukan intervensi gangguan bahasa neurogenik sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
 - 4.2 Akurat dalam menerapkan metode
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi gangguan pada kasus gangguan bahasa neurogenik sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi gangguan pada kasus gangguan bahasa neurogenik sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.016.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, tes, diagnosis, prognosis, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus gangguan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dianalisis sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan sesuai dengan prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dianalisis sesuai dengan prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	5.1 Dokumen pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dijelaskan sesuai dengan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dan prosedur.
6. Melakukan uji coba pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	6.1 Uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilaksanakan sesuai prosedur. 6.3 Hasil uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dianalisis sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
7. Menetapkan diagnosis pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	7.1 Diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dirumuskan sesuai dengan data yang didapat. 7.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis ditetapkan sesuai dengan prosedur. 7.3 Sindrom diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dijelaskan sesuai prosedur.
8. Menentukan prognosis pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	8.1 Prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dirumuskan sesuai dengan modalitas pasien/klien yang ada. 8.2 Penetapan prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan sesuai prosedur. 8.3 Hasil prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dijelaskan sesuai prosedur.
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilaksanakan sesuai prosedur. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan dievaluasi sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	10.1 Dokumentasi hasil pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Dokumentasi hasil pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan sesuai dengan prosedur. 10.3 Hasil dokumentasi pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dianalisis sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan pasien/klien.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis spesifikasinya sebagai berikut:
 - 1.3.1 Phonologi
 - 1.3.2 Morfologi
 - 1.3.3 Sintaksis
 - 1.3.4 Semantik
 - 1.3.5 Pragmatik

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam

- 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 2.1.4 Tes formal kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 2.1.5 Tes informal kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien
 - 2.2.2 Formulir re-evaluasi kinerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang fonologi
- 3.1.2 Pengetahuan tentang morfologi
- 3.1.3 Pengetahuan tentang sintaksis
- 3.1.4 Pengetahuan tentang semantik
- 3.1.5 Pengetahuan tentang morfosintaksis
- 3.1.6 Pengetahuan tentang leksikosemantik
- 3.1.7 Pengetahuan tentang pragmatik
- 3.1.8 Pengetahuan tentang rumusan diagnosis gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.1.9 Pengetahuan tentang rumusan prognosis gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.1.10 Pengetahuan tentang rumusan tujuan terapi
- 3.1.11 Pengetahuan tentang rumusan laporan diagnosis
- 3.1.12 Pengetahuan tentang etiologi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.1.13 Pengetahuan tentang spesifikasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek Kritis

5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan

5.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan

5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.017.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Identifikasi pasien/klien dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Merencanakan intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	2.1 Kemampuan awal pasien/klien dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan rencana terapi berdasarkan gangguan yang dimiliki pasien/klien. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka panjang yang menjadi skala prioritas agar kemampuan pasien/klien berkembang. 2.4 Tujuan dan program harian disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka pendek yang bersifat operasional/teknis yang harus dikerjakan. 2.5 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.6 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan tujuan terapi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	3.1 Metode terapi ditetapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan metode terapi yang ditetapkan. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.4 Hasil intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis didokumentasikan sesuai prosedur. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai dengan kondisi pasien/klien setelah mendapat intervensi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang, pendek dan harian serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis spesifikasinya sebagai berikut:
 - 1.3.1 Fonologi.
 - 1.3.2 Morfologi.
 - 1.3.3 Sintaksis.
 - 1.3.4 Semantik.
 - 1.3.5 Pragmatik.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.004.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang fonologi
- 3.1.2 Pengetahuan tentang morfologi
- 3.1.3 Pengetahuan tentang sintaksis
- 3.1.4 Pengetahuan tentang morfosintaksis
- 3.1.5 Pengetahuan tentang leksikosemantik
- 3.1.6 Pengetahuan tentang etiologi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.1.7 Pengetahuan tentang metode intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis sesuai kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.1.8 Pengetahuan tentang laporan terapi harian

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan melakukan intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi atau terapi sesuai dengan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

KODE UNIT : Q.86TWI00.018.1

JUDUL UNIT : Melakukan Re-evaluasi pada Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dianalisis sesuai dengan data yang didapat.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis	3.1 Dokumentasi hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penyusunan dokumentasi re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil dokumentasi re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis dianalisis sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis.
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis spesifikasinya sebagai berikut:
 - 1.3.1 Phonologi
 - 1.3.2 Morfologi
 - 1.3.3 Sintaksis
 - 1.3.4 Semantik
 - 1.3.5 Pragmatik

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam
- 2.1.3 *Stopwatch*
- 2.1.4 Alat asesmen gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.016.1 : Melakukan Pengkajian pada Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis
- 2.2 Q.86TWI00.017.1 : Melakukan Intervensi pada Gangguan Belajar Spesifik dengan Permasalahan Menulis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis sesuai kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis
- 3.1.3 Pengetahuan tentang prosedur intervensi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur pengkajian gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis sesuai kasus gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

4.2 Akurat dalam menerapkan metode

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis sesuai dengan prosedur

5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan menulis sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.019.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Motorik Bicara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan motorik bicara meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, tes, diagnosis, prognosis, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan pada pasien/klien.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan motorik bicara	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal gangguan motorik bicara disiapkan sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien gangguan motorik bicara dianalisis sesuai dengan data yang didapat dan prosedur.
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus gangguan motorik bicara	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan motorik bicara disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dianalisis sesuai dengan data yang didapat dan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus gangguan motorik bicara	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara disiapkan sesuai dengan prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dan prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan motorik bicara	5.1 Dokumen pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dokumen dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dokumen dari ahli lain dijelaskan sesuai dengan kasus gangguan motorik bicara yang dialami oleh pasien/klien.
6. Melakukan tes pada kasus gangguan motorik bicara	6.1 Uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dilakukan sesuai dengan prosedur. 6.3 Hasil uji coba terhadap pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dan prosedur.
7. Menetapkan diagnosis pada kasus gangguan motorik bicara	7.1 Diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara ditetapkan sesuai dengan data yang diperoleh. 7.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan motorik bicara dijelaskan sesuai dengan prosedur. 7.3 Sindrom diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
8. Menentukan prognosis pada kasus gangguan motorik bicara	8.1 Prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara dirumuskan sesuai dengan kondisi modalitas pasien. 8.2 Penetapan prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh. 8.3 Hasil prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara dijelaskan sesuai dengan prosedur.
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan motorik bicara	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan dievaluasi sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan motorik bicara	10.1 Dokumentasi laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Dokumentasi laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara dilakukan sesuai dengan prosedur. 10.3 Hasil dokumentasi laporan pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan motorik bicara dianalisis sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan motorik bicara.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.

- 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud dengan gangguan motorik bicara ini meliputi:
 - 1.3.1 *Disartria*
 - 1.3.2 *Apraksia*
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam
 - 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus gangguan motorik bicara
 - 2.1.4 Tes formal gangguan motorik bicara
 - 2.1.5 Tes informal gangguan motorik bicara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien gangguan motorik bicara
 - 2.2.2 Formulir re-evaluasi kinerja gangguan motorik bicara
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Peraturan Menteri
 - 3.2 Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara dan Praktik Terapi Wicara
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus gangguan motorik bicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang fonologi
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi bicara
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang neuroanatomi dan fisiologi bicara
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang *disartria*
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang *apraksia*
 - 3.1.6 Pengetahuan tentang etiologi gangguan motorik bicara
 - 3.1.7 Pengetahuan tentang rumusan diagnosis gangguan motorik bicara
 - 3.1.8 Pengetahuan tentang rumusan prognosis gangguan motorik bicara
 - 3.1.9 Pengetahuan tentang rumusan tujuan terapi kasus gangguan motorik bicara
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek gangguan motorik bicara
 - 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek gangguan motorik bicara
 - 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian gangguan motorik bicara
 - 3.2.4 Keterampilan melakukan penyusunan laporan hasil pengkajian gangguan motorik bicara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan

5. Aspek Kritis

5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien pada kasus gangguan motorik bicara dilakukan sesuai prosedur

5.2 Penegakkan diagnosis pada kasus gangguan motorik bicara ditetapkan

5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan motorik bicara dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.020.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Motorik Bicara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan motorik bicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Identifikasi pasien/klien dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur dan tujuan dari intervensi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai dengan prosedur.
2. Merencanakan intervensi kasus gangguan motorik bicara	2.1 Kemampuan awal pasien/klien dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan rencana terapi berdasarkan gangguan yang dimiliki pasien/klien. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka panjang yang menjadi skala prioritas agar kemampuan pasien/klien berkembang. 2.4 Tujuan dan program harian disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka pendek yang bersifat operasional / teknis yang harus dikerjakan. 2.5 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.6 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan tujuan terapi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan intervensi kasus gangguan motorik bicara	3.1 Metode terapi ditetapkan sesuai dengan tujuan terapi. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur metode terapi dan modalitas pasien/klien yang ada. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai prosedur. 3.4 Hasil intervensi kasus gangguan motorik bicara didokumentasikan sesuai prosedur. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai perkembangan pasien/klien setelah mendapat intervensi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan motorik bicara.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang, pendek, harian serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.
- 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud dengan gangguan motorik bicara ini meliputi:
 - 1.3.1 *Disartria*
 - 1.3.2 *Apraksia*

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus gangguan motorik bicara
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus gangguan motorik bicara

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus gangguan motorik bicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.

1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.

1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Q.86TWI00.019.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Motorik Bicara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan tentang fonologi

3.1.2 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi bicara

3.1.3 Pengetahuan tentang neuroanatomi dan fisiologi bicara

3.1.4 Pengetahuan tentang *disartria*

- 3.1.5 Pengetahuan tentang *apraksia*
- 3.1.6 Pengetahuan tentang etiologi gangguan motorik bicara
- 3.1.7 Pengetahuan tentang metode intervensi kasus gangguan motorik bicara sesuai kasus
- 3.1.8 Pengetahuan tentang laporan terapi harian
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi kasus gangguan motorik bicara
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus gangguan motorik bicara
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
 - 4.2 Akurat dalam menentukan rekomendasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus gangguan motorik bicara
 - 5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi/terapi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.021.1

JUDUL UNIT : Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Motorik Bicara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan motorik bicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi gangguan motorik bicara	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan dijelaskan kepada sesuai prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan re-evaluasi gangguan motorik bicara	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan motorik bicara disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Re-evaluasi gangguan motorik bicara dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan motorik bicara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dan prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan motorik bicara	3.1 Dokumentasi laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan motorik bicara disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Dokumentasi laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil laporan re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan motorik bicara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan motorik bicara.
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada kasus gangguan motorik bicara.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan motorik bicara ini meliputi :
 - 1.3.1 *Disartria*
 - 1.3.2 *Apraksia*

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam
- 2.1.3 *Stopwatch*
- 2.1.4 Alat asesmen gangguan motorik bicara

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus gangguan motorik bicara

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapis wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan motorik bicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.019.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Motorik Bicara
- 2.2 Q.86TWI00.020.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Motorik Bicara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan motorik bicara
- 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan gangguan motorik bicara
- 3.1.3 Pengetahuan tentang prosedur intervensi gangguan motorik bicara

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur pengkajian gangguan motorik bicara
- 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi gangguan motorik bicara
- 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai dengan kasus gangguan motorik bicara

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
 - 4.2 Akurat dalam menerapkan metode
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi gangguan motorik bicara
 - 5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi gangguan motorik bicara

KODE UNIT : Q.86TWI00.022.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bunyi Bicara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bunyi bicara yang meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, tes, diagnosis, prognosis, perencanaan intervensi dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan standar norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan bunyi bicara	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal gangguan bunyi bicara disiapkan sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien gangguan bunyi bicara—dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus gangguan bunyi bicara	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan bunyi bicara disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus gangguan bunyi bicara	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dan prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan bunyi bicara	5.1 Dokumen hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan dari hasil pengkajian ahli lain dijelaskan sesuai dengan kasus gangguan bunyi bicara yang dialami oleh pasien/klien.
6. Melakukan tes pada kasus gangguan bunyi bicara	6.1 Tes terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Tes terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dilakukan sesuai prosedur. 6.3 Hasil tes terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dianalisis sesuai prosedur.
7. Menetapkan diagnosis pada kasus gangguan bunyi bicara	7.1 Diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dirumuskan sesuai dengan. 7.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan bunyi bicara ditetapkan sesuai dengan data yang diperoleh. 7.3 Sindrom diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dijelaskan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
8. Menentukan prognosis pada kasus gangguan bunyi bicara	8.1 Prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dirumuskan sesuai dengan prosedur. 8.2 Penetapan prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh. 8.3 Hasil prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dijelaskan sesuai dengan kondisi karakteristik prognosis pasien/klien.
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan bunyi bicara	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dilaksanakan sesuai dengan rencana intervensi yang dirumuskan. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan dievaluasi sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan bunyi bicarar	10.1 Dokumentasi laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Dokumentasi laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dilakukan sesuai prosedur. 10.3 Hasil dokumentasi laporan pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan bunyi bicara dianalisis sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bunyi bicara.

- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam
 - 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus gangguan bunyi bicara
 - 2.1.4 Tes formal gangguan bunyi bicara
 - 2.1.5 Tes informal gangguan bunyi bicara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien dengan kasus gangguan bunyi bicara
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus gangguan bunyi bicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Gangguan Komunikasi dan Menelan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang perilaku komunikasi normal
- 3.1.2 Pengetahuan tentang perkembangan bunyi bicara pada usia perkembangan
- 3.1.3 Pengetahuan tentang fonologi
- 3.1.4 Pengetahuan tentang *Point of Articulation* (POA) dan *Manner of Articulation* (MOA)
- 3.1.5 Pengetahuan tentang klasifikasi artikulasi
- 3.1.6 Pengetahuan tentang neuroanatomi dan fisiologi organ artikulator
- 3.1.7 Pengetahuan tentang anatomi fisiologi organ artikulator
- 3.1.8 Pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan dan instrumen pemeriksaan artikulasi
- 3.1.9 Pengetahuan tentang rumusan diagnosis gangguan bunyi bicara
- 3.1.10 Pengetahuan tentang rumusan prognosis gangguan bunyi bicara
- 3.1.11 Pengetahuan tentang rumusan tujuan terapi

- 3.1.12 Pengetahuan tentang etiologi gangguan bunyi bicara
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek gangguan bunyi bicara
 - 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek gangguan bunyi bicara
 - 3.2.3 Keterampilan melakukan penyusunan laporan hasil pengkajian
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dilakukan
 - 5.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan bunyi bicara ditetapkan
 - 5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan bunyi bicara dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.023.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Bunyi Bicara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan bunyi bicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai prosedur. 1.3 Identifikasi pasien/klien dilakukan sesuai prosedur. 1.4 Tujuan intervensi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur. 1.5 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
2. Merencanakan intervensi kasus gangguan bunyi bicara	2.1 Kemampuan awal pasien/klien dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan rencana terapi berdasarkan gangguan yang dimiliki oleh pasien/klien. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka panjang yang menjadi skala prioritas agar kemampuan pasien/klien berkembang. 2.4 Tujuan dan program harian disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka pendek yang bersifat operasional atau teknis yang harus dikerjakan. 2.5 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.6 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi kasus gangguan bunyi bicara	3.1 Metode terapi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai dengan SOP. 3.4 Hasil intervensi kasus gangguan bunyi bicara didokumentasikan sesuai prosedur. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai dengan kemampuan pasien/klien setelah mendapat intervensi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan bunyi bicara.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang, pendek dan harian serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus gangguan bunyi bicara

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus gangguan bunyi bicara

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus gangguan bunyi bicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.022.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bunyi Bicara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang perilaku komunikasi normal
- 3.1.2 Pengetahuan tentang perkembangan bunyi bicara pada usia perkembangan
- 3.1.3 Pengetahuan tentang fonologi
- 3.1.4 Pengetahuan tentang *Point of Articulation (POA)* dan *Manner of Articulation (MOA)*
- 3.1.5 Pengetahuan tentang klasifikasi artikulasi
- 3.1.6 Pengetahuan tentang neuroanatomi dan fisiologi organ artikulator
- 3.1.7 Pengetahuan tentang anatomi fisiologi organ artikulator

- 3.1.8 Pengetahuan tentang metode intervensi kasus gangguan bunyi bicara
 - 3.1.9 Pengetahuan tentang laporan terapi harian pada kasus gangguan bunyi bicara
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi kasus gangguan bunyi bicara
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus gangguan bunyi bicara
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus gangguan bunyi bicara
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus gangguan bunyi bicara
 - 5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi atau terapi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.024.1

JUDUL UNIT : Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Bunyi Bicara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bunyi bicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi gangguan bunyi bicara	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan re-evaluasi gangguan bunyi bicara	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan bunyi bicara disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Re-evaluasi gangguan bunyi bicara dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan bunyi bicara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dan prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan bunyi bicara	3.1 Dokumentasi laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Dokumentasi laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara disusun sesuai prosedur. 3.3 Laporan Dokumentasi hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan bunyi bicara dianalisis sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan bunyi bicara.

- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi kasus gangguan bunyi bicara.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam
 - 2.1.3 *Stopwatch*
 - 2.1.4 Alat asesmen gangguan bunyi bicara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus gangguan bunyi bicara
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan bunyi bicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.

- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.022.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Bunyi Bicara
 - 2.2 Q.86TWI00.023.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Bunyi Bicara
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan bunyi bicara
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan gangguan bunyi bicara
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang prosedur intervensi gangguan bunyi bicara
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang laporan terapi harian gangguan bunyi bicara
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur pengkajian gangguan bunyi bicara
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi gangguan bunyi bicara
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus gangguan bunyi bicara
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi gangguan bunyi bicara sesuai dengan prosedur
- 5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi gangguan bunyi bicara sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.025.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan suara meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, tes, diagnosis, prognosis, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan suara	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal gangguan suara disiapkan sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien gangguan suara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus gangguan suara	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan suara disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dianalisis sesuai prosedur.
4. Melakukan observasi pada kasus gangguan suara	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan suara disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dianalisis sesuai prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan suara	5.1 Dokumen pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan suara disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dari ahli lain dijelaskan sesuai dengan kasus gangguan suara yang diderita oleh pasien/klien.
6. Melakukan tes pada kasus gangguan suara	6.1 Tes terhadap pasien/klien dengan gangguan suara disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Tes terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dilakukan sesuai prosedur. 6.3 Hasil tes terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dianalisis sesuai dengan modalitas yang ada.
7. Menetapkan diagnosis pada kasus gangguan suara	7.1 Diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dirumuskan sesuai prosedur. 7.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan suara ditetapkan sesuai dengan prosedur. 7.3 Sindrom diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dijelaskan kepada pasien dan keluarga pasien sesuai dengan kasus gangguan suara yang diderita pasien/klien.
8. Menentukan prognosis pada kasus gangguan suara	8.1 Prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dirumuskan sesuai prosedur. 8.2 Penetapan prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dilakukan sesuai dengan karakteristik gangguan suara pasien. 8.3 Hasil prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dijelaskan sesuai dengan karakteristik gangguan suara pasien/klien.
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dirumuskan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
gangguan suara	9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dilaksanakan sesuai prosedur. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan dievaluasi sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan suara	10.1 Bahan untuk membuat laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Penyusunan laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dilakukan sesuai prosedur. 10.3 Hasil laporan pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan suara didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan suara.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan suara meliputi klasifikasi sebagai berikut:
 - 1.3.1 Gangguan kualitas
 - 1.3.2 Gangguan kenyaringan
 - 1.3.3 Gangguan nada
 - 1.3.4 Gangguan resonansi
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam

- 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus gangguan suara
 - 2.1.4 Tes formal gangguan suara
 - 2.1.5 Tes informal gangguan suara
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien gangguan suara
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus gangguan suara

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Permasalahan Komunikasi dan Menelan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang perilaku komunikasi normal
- 3.1.2 Pengetahuan tentang karakteristik suara normal
- 3.1.3 Pengetahuan tentang faktor pendukung proses suara
- 3.1.4 Pengetahuan tentang unsur suara
- 3.1.5 Pengetahuan tentang etiologi gangguan suara
- 3.1.6 Pengetahuan tentang klasifikasi gangguan terhadap unsur suara
- 3.1.7 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi laring
- 3.1.8 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi pita suara
- 3.1.9 Pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengkajian pada kasus gangguan suara
- 3.1.10 Pengetahuan tentang rumusan diagnosis gangguan suara
- 3.1.11 Pengetahuan tentang rumusan prognosis gangguan suara
- 3.1.12 Pengetahuan tentang rumusan tujuan terapi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek gangguan suara
- 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek gangguan suara
- 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian pada kasus gangguan suara
- 3.2.4 Keterampilan melakukan penyusunan laporan hasil pengkajian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan suara dilakukan
- 5.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan suara ditetapkan
- 5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan suara dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.026.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Identifikasi pasien/klien dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan intervensi dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.4 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Merencanakan intervensi kasus gangguan suara	2.1 Kemampuan awal pasien/klien dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan rencana terapi berdasarkan gangguan yang dimiliki pasien/klien. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka panjang yang menjadi skala prioritas agar kemampuan pasien/klien berkembang. 2.4 Tujuan dan program harian disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka pendek yang bersifat operasional atau teknis yang harus dikerjakan. 2.5 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.6 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi kasus gangguan suara	3.1 Metode terapi ditetapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan metode terapi yang telah ditetapkan. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan. 3.4 Hasil intervensi kasus gangguan suara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
	3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai dengan kondisi pasien/klien setelah mendapat intervensi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan suara.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang dan pendek serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan suara meliputi klasifikasi sebagai berikut :
 - 1.3.1 Gangguan kualitas
 - 1.3.2 Gangguan kenyaringan
 - 1.3.3 Gangguan nada
 - 1.3.4 Gangguan resonansi

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus gangguan suara

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus gangguan suara
- 2.2.2 Formulir evaluasi kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus gangguan suara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.025.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Suara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang perilaku komunikasi normal
- 3.1.2 Pengetahuan tentang karakteristik suara normal
- 3.1.3 Pengetahuan tentang faktor pendukung proses suara
- 3.1.4 Pengetahuan tentang unsur suara

- 3.1.5 Pengetahuan tentang etiologi gangguan suara
- 3.1.6 Pengetahuan tentang klasifikasi gangguan terhadap unsur suara
- 3.1.7 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi laring
- 3.1.8 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi pita suara
- 3.1.9 Pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengkajian pada kasus gangguan suara
- 3.1.10 Pengetahuan tentang prosedur intervensi kasus gangguan suara
- 3.1.11 Pengetahuan tentang laporan terapi harian pada kasus gangguan suara
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi kasus gangguan suara
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus gangguan suara
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus gangguan suara
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus gangguan suara
 - 5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi atau terapi sesuai prosedur pada kasus gangguan suara

KODE UNIT : Q.86TWI00.027.1

JUDUL UNIT : Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi gangguan suara	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Melakukan re-evaluasi gangguan suara	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan suara disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Re-evaluasi gangguan suara dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan suara dianalisis sesuai dengan data yang didapat dan prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan suara	3.1 Dokumentasi laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan suara disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Dokumentasi laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan suara disusun sesuai dengan prosedur. 3.3 Dokumentasi laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan suara dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan suara.
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada kasus gangguan suara.
- 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud dengan gangguan suara meliputi klasifikasi sebagai berikut :
 - 1.3.1 Gangguan kualitas
 - 1.3.2 Gangguan kenyaringan
 - 1.3.3 Gangguan nada
 - 1.3.4 Gangguan resonansi

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam
- 2.1.3 *Stopwatch*
- 2.1.4 Alat asesmen gangguan suara

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus gangguan suara

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan suara

PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.025.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Suara
- 2.2 Q.86TWI00.026.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Suara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan suara sesuai kasus
- 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan gangguan suara
- 3.1.3 Pengetahuan tentang metode intervensi gangguan suara
- 3.1.4 Pengetahuan tentang laporan terapi harian pada kasus gangguan suara

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur pengkajian pada kasus gangguan suara

- 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi pada kasus gangguan suara
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus gangguan suara
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan suara
 - 5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi pada kasus gangguan suara

KODE UNIT : Q.86TWI00.028.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus *Alaryngeal Communication*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan *alaryngeal communication* meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, tes, diagnosis, prognosis, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam sesuai dengan standar norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus <i>alaryngeal communication</i>	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal <i>alaryngeal communication</i> disiapkan sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan <i>alaryngeal communication</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien <i>alaryngeal communication</i> dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus <i>Alaryngeal Communication</i>	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan <i>alaryngeal communication</i> disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan <i>alaryngeal communication</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan <i>alaryngeal communication</i> dianalisis sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus <i>alaryngeal communication</i>	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan <i>alaryngeal communication</i> disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan <i>alaryngeal communication</i> dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan <i>alaryngeal communication</i> dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus <i>alaryngeal communication</i>	5.1 Dokumen pengkajian dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan <i>alaryngeal communication</i> disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dokumen dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan kasus <i>alaryngeal communication</i> dianalisis sesuai dengan karakteristik yang dikaji dari ahli lain. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dokumen dari ahli lain terhadap pasien/klien dengan kasus <i>alaryngeal communication</i> dijelaskan kepada pasien/klien sesuai dengan data kajian ahli lain yang berhubungan dengan kondisi <i>Alaryngeal Communicationnya</i>.
6. Melakukan tes pada kasus <i>alaryngeal communication</i>	6.1 Tes terhadap pasien/klien dengan gangguan <i>alaryngeal communication</i> disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Tes terhadap pasien/klien dengan <i>alaryngeal communication</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 6.3 Hasil tes terhadap pasien/klien dengan gangguan <i>alaryngeal communication</i> dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.
7. Menetapkan diagnosis pada kasus gangguan <i>alaryngeal communication</i>	7.1 Diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan <i>alaryngeal communication</i> dirumuskan sesuai dengan karakteristik <i>Alaryngeal Communication</i>. 7.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan <i>alaryngeal communication</i> ditetapkan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur. 7.3 Sindrom diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan <i>Alaryngeal Communication</i> dijelaskan sesuai prosedur.
8. Menentukan prognosis pada kasus gangguan <i>alaryngeal communication</i>	8.1 Prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan <i>alaryngeal communication</i> dirumuskan sesuai dengan modalitas pasien/klien. 8.2 Penetapan prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan <i>alaryngeal communication</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 8.3 Hasil prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan <i>alaryngeal communication</i> dijelaskan sesuai karakteristik dan modalitas pasien/klien.
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan <i>alaryngeal communication</i>	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus <i>alaryngeal communication</i> dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus <i>alaryngeal communication</i> dilaksanakan sesuai dengan rencana intervensi yang telah dirumuskan. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan dievaluasi sesuai dengan prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus <i>alaryngeal communication</i>	10.1 Dokumentasi laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus <i>alaryngeal communication</i> disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Dokumentasi laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus <i>Alaryngeal Communication</i> Dilakukan Sesuai Prosedur. 10.3 Dokumentasi laporan pasien/klien pada kasus <i>alaryngeal communication</i> dianalisis sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan *alaryngeal communication*.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam
- 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus *alaryngeal communication*
- 2.1.4 Tes formal kasus *alaryngeal communication*
- 2.1.5 Tes informal kasus *alaryngeal communication*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan pasien/klien pada kasus *alaryngeal communication*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada *alaryngeal communication*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Permasalahan Komunikasi dan Menelan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang perilaku komunikasi normal
- 3.1.2 Pengetahuan tentang karakteristik suara normal
- 3.1.3 Pengetahuan tentang mekanisme aliran udara untuk bicara
- 3.1.4 Pengetahuan tentang fonasi
- 3.1.5 Pengetahuan tentang mekanisme resonansi
- 3.1.6 Pengetahuan tentang unsur suara
- 3.1.7 Pengetahuan tentang etiologi gangguan suara
- 3.1.8 Pengetahuan tentang klasifikasi gangguan terhadap unsur suara
- 3.1.9 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi laring
- 3.1.10 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi pita suara
- 3.1.11 Pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengkajian pada *alaryngeal communication*
- 3.1.12 pengetahuan tentang rumusan diagnosis pada *alaryngeal communication*
- 3.1.13 Pengetahuan tentang rumusan prognosis pada *alaryngeal communication*

- 3.1.14 Pengetahuan tentang rumusan tujuan terapi suara *alaryngeal communication*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada *alaryngeal communication*
 - 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada *alaryngeal communication*
 - 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian pada *alaryngeal communication*
 - 3.2.4 Keterampilan melakukan penyusunan laporan hasil pengkajian *alaryngeal communication*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
 - 4.2 Akurat dalam menentukan rekomendasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan *alaryngeal communication* dilakukan sesuai prosedur
 - 5.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan *alaryngeal communication* ditetapkan sesuai prosedur
 - 5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan *alaryngeal communication* dilakukan sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.029.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi pada Kasus *Alaryngeal Communication*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan *alaryngeal communication*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Tujuan intervensi dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.4 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Merencanakan intervensi pada kasus <i>alaryngeal communication</i>	2.1 Kemampuan awal pasien/klien di evaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan rencana terapi berdasarkan gangguan yang dimiliki oleh pasien/klien. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka panjang yang menjadi skala prioritas agar kemampuan pasien/klien berkembang. 2.4 Tujuan dan program harian disusun sesuai dengan tujuan dan program jangka pendek yang bersifat operasional atau teknis yang harus dikerjakan. 2.5 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.6 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi pada kasus <i>alaryngeal communication</i>	3.1 Metode terapi ditetapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan metode terapi yang telah diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.4 Hasil intervensi kasus <i>Alaryngeal Communication</i> didokumentasikan sesuai prosedur. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai dengan kondisi pasien/klien setelah mendapat intervensi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan *alaryngeal communication*.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang, pendek dan harian serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus *alaryngeal communication*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien sesuai dengan kasus *alaryngeal communication*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi *alaryngeal communication*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.028.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus *Alaryngeal Communication*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang perilaku komunikasi normal
- 3.1.2 Pengetahuan tentang karakteristik suara normal
- 3.1.3 Pengetahuan tentang mekanisme aliran udara untuk bicara
- 3.1.4 Pengetahuan tentang fonasi
- 3.1.5 Pengetahuan tentang mekanisme resonansi
- 3.1.6 Pengetahuan tentang unsur suara
- 3.1.7 Pengetahuan tentang etiologi gangguan suara
- 3.1.8 Pengetahuan tentang klasifikasi gangguan terhadap unsur suara
- 3.1.9 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi laring

- 3.1.10 Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi pita suara
- 3.1.11 Pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengkajian pada tindakan *alaryngeal communication*
- 3.1.12 Pengetahuan tentang prosedur pengkajian *alaryngeal communication*
- 3.1.13 Pengetahuan tentang prosedur intervensi *alaryngeal communication*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi *alaryngeal communication*
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi *alaryngeal communication*
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian pada kasus *alaryngeal communication*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus *alaryngeal communication*
 - 5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi atau terapi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.030.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Re-evaluasi pada Kasus *Alaryngeal Communication***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien *alaryngeal communication*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi pada kasus <i>Alaryngeal Communication</i>	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien sesuai prosedur.
2. Melakukan re-evaluasi intervensi pada kasus <i>Alaryngeal Communication</i>	2.1 Peralatan re-evaluasi <i>Alaryngeal Communication</i> disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Re-evaluasi intervensi pada kasus <i>Alaryngeal Communication</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi intervensi pada kasus <i>Alaryngeal Communication</i> dianalisis sesuai dengan data yang didapat dan prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi intervensi pada kasus <i>Alaryngeal Communication</i>	3.1 Dokumentasi laporan hasil re-evaluasi intervensi pada pasien/klien pada kasus <i>Alaryngeal Communication</i> disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Dokumentasi laporan re-evaluasi intervensi pada pasien/klien pada kasus <i>Alaryngeal Communication</i> disusun sesuai prosedur. 3.3 Dokumentasi laporan hasil re-evaluasi intervensi pasien/klien dengan <i>Alaryngeal Communication</i> dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi intervensi terhadap pasien/klien dengan *alaryngeal communication*.
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada *alaryngeal communication*.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat perekam
- 2.1.3 Alat asesmen *alaryngeal communication*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Catatan perkembangan pasien/klien dengan kasus *Alaryngeal Communication*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus *alaryngeal communication*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.028.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus *Alaryngeal Communication*
 - 2.2 Q.86TWI00.029.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus *Alaryngeal Communication*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi pada kasus *alaryngeal communication*
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan *alaryngeal communication*
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang prosedur intervensi *alaryngeal communication*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur pengkajian *alaryngeal communication*
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi pada kasus *alaryngeal communication*
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian pada kasus *alaryngeal communication*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi gangguan *alaryngeal communication* sesuai dengan prosedur
- 5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi gangguan *alaryngeal communication* sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.031.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku seorang terapis wicara berurutan untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan irama kelancaran yang meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, tes, diagnosis, prognosis, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan irama kelancaran	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal kasus gangguan irama kelancaran disiapkan sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien kasus gangguan irama kelancaran dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus gangguan irama kelancaran	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan irama kelancaran disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran dianalisis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus kasus gangguan irama kelancaran	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran dianalisis sesuai prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan irama kelancaran	5.1 Dokumen pengkajian ahli lain terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dokumen ahli lain terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dokumen ahli lain dijelaskan sesuai kasus.
6. Melakukan tes pada kasus kasus gangguan irama kelancaran	6.1 Uji coba terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Uji coba terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur. 6.3 Hasil uji coba terhadap pasien/klien dengan kasus gangguan irama kelancaran dianalisis sesuai prosedur.
7. Menetapkan diagnosis pada kasus kasus gangguan irama kelancaran	7.1 Diagnosis pasien/klien pada kasus gangguan irama kelancaran dirumuskan sesuai prosedur. 7.2 Penegakkan diagnosis pada kasus gangguan irama kelancaran ditetapkan sesuai prosedur. 7.3 Sindrom diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dijelaskan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
8. Menentukan prognosis pada kasus gangguan irama kelancaran	8.1 Prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dirumuskan sesuai prosedur. 8.2 Penetapan prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur. 8.3 Hasil prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dijelaskan sesuai prosedur.
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan irama kelancaran	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dilaksanakan sesuai prosedur. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan dievaluasi sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan irama kelancaran	10.1 Bahan untuk membuat laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Penyusunan laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur. 10.3 Laporan pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dijelaskan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan irama kelancaran.

- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan irama kelancaran meliputi :
 - 1.3.1 *Stuttering*
 - 1.3.2 *Cluttering*
 - 1.3.3 Latah
-
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam
 - 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus
 - 2.1.4 Tes formal
 - 2.1.5 Tes informal
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien
-
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
-
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus gangguan irama kelancaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Permasalahan Komunikasi dan Menelan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang gangguan irama kelancaran
- 3.1.2 Pengetahuan dasar tentang anatomi dan fisiologi yang berhubungan dengan kasus
- 3.1.3 Pengetahuan dasar tentang neuroanatomi dan fisiologi yang berhubungan dengan kasus
- 3.1.4 Pengetahuan dasar tentang psikologis perkembangan dan psikologis klinis yang berhubungan dengan kasus
- 3.1.5 Pengetahuan tentang rumusan diagnosis gangguan irama kelancaran
- 3.1.6 Pengetahuan tentang rumusan prognosis gangguan irama kelancaran
- 3.1.7 Pengetahuan tentang rumusan tujuan terapi
- 3.1.8 Pengetahuan tentang etiologi gangguan irama kelancaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek gangguan irama kelancaran

- 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek gangguan gangguan irama kelancaran
- 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian
- 3.2.4 Keterampilan melakukan penyusunan laporan hasil pengkajian

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan irama kelancaran dilakukan.
- 5.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan irama kelancaran ditetapkan.
- 5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur.

KODE UNIT : Q.86TWI00.032.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan irama kelancaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Tujuan intervensi dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.4 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Merencanakan intervensi kasus gangguan irama kelancaran	2.1 Kemampuan awal pasien/klien dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus. 2.4 Metode terapi dirumuskan sesuai dengan tujuan terapi. 2.5 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan metode tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi kasus gangguan irama kelancaran	3.1 Metode terapi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Hasil intervensi kasus gangguan irama kelancaran didokumentasikan sesuai standar. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut dijelaskan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan irama kelancaran.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang dan pendek serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.
- 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud dengan gangguan irama kelancaran meliputi:
 - 1.3.1 *Stuttering*.
 - 1.3.2 *Cluttering*.
 - 1.3.3 Latah.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien sesuai dengan kasus

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus gangguan irama kelancaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.031.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang gangguan irama kelancaran
- 3.1.2 Pengetahuan dasar tentang anatomi dan fisiologi yang berhubungan dengan kasus
- 3.1.3 Pengetahuan dasar tentang neuroanatomi dan fisiologi yang berhubungan dengan kasus
- 3.1.4 Pengetahuan dasar tentang psikologis perkembangan dan psikologis klinis yang berhubungan dengan kasus
- 3.1.5 Pengetahuan tentang etiologi gangguan irama kelancaran
- 3.1.6 Pengetahuan tentang metode intervensi kasus gangguan irama kelancaran sesuai kasus

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi kasus gangguan irama kelancaran
- 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus gangguan irama kelancaran
- 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus.

5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi / terapi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : Q.86TWI00.033.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan irama kelancaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi gangguan irama kelancaran	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan re-evaluasi gangguan irama kelancaran	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan irama kelancaran disiapkan. 2.2 Re-evaluasi gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan irama kelancaran dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan irama kelancaran	3.1 Bahan untuk dokumentasi hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan irama kelancaran disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penyusunan laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan irama kelancaran dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan irama kelancaran dijelaskan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan irama kelancaran.
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada kasus gangguan irama kelancaran.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan irama kelancaran meliputi :
 - 1.3.1 *Stuttering*
 - 1.3.2 *Cluttering*
 - 1.3.3 Latah

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam audio dan/visual
 - 2.1.3 *Stopwatch*
 - 2.1.4 Alat asesmen irama kelancaran
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien sesuai dengan kasus

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapis wicara
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan irama kelancaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi
 - 1.1 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.2 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.3 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.031.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran
 - 2.2 Q.86TWI00.032.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Irama Kelancaran
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan irama kelancaran sesuai kasus
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan gangguan irama kelancaran
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang metode intervensi gangguan irama kelancaran
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang laporan terapi harian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur pengkajian gangguan irama kelancaran
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi irama kelancaran sesuai kasus
 - 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
 - 4.2 Akurat dalam menerapkan metode
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi gangguan irama kelancaran sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi gangguan irama kelancaran

KODE UNIT : Q.86TWI00.034.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan makan dan menelan meliputi pra interaksi, *skrining* awal, penelusuran riwayat, observasi, pengkajian dokumen ahli lain, tes, diagnosis, prognosis, perencanaan intervensi, dan pendokumentasian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra interaksi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Tujuan dari pengkajian atau pemeriksaan disampaikan atau dijelaskan sesuai prosedur. 1.3 Prosedur pengkajian dijelaskan kepada pasien/klien
2. Melakukan <i>skrining</i> awal pada kasus gangguan makan dan menelan	2.1 Formulir <i>skrining</i> awal gangguan makan dan menelan disiapkan sesuai prosedur. 2.2 <i>Skrining</i> awal terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil <i>skrining</i> awal terhadap pasien/klien gangguan makan dan menelan dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan penelusuran riwayat kasus gangguan makan dan menelan	3.1 Formulir riwayat kasus gangguan makan dan menelan disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dianalisis sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan observasi pada kasus gangguan makan dan menelan	4.1 Ruang observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan disiapkan sesuai prosedur. 4.2 Observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dilakukan sesuai prosedur 4.3 Hasil observasi terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dianalisis sesuai prosedur.
5. Melakukan pengkajian dokumen dari ahli lain pada kasus gangguan makan dan menelan	5.1 Dokumen pengkajian ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan disiapkan sesuai prosedur. 5.2 Hasil pengkajian dokumen ahli lain terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dianalisis sesuai prosedur. 5.3 Kesimpulan hasil pengkajian dokumen ahli lain dijelaskan sesuai kasus.
6. Melakukan tes pada kasus gangguan makan dan menelan	6.1 Tes terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan disiapkan sesuai prosedur. 6.2 Tes terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dilakukan sesuai prosedur. 6.3 Hasil tes terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dianalisis.
7. Menetapkan diagnosis pada kasus gangguan makan dan menelan	7.1 Diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan dirumuskan sesuai prosedur. 7.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan makan dan menelan ditetapkan sesuai prosedur. 7.3 Sindrom diagnosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan dijelaskan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
8. Menentukan prognosis pada kasus gangguan makan dan menelan	8.1 Prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan dirumuskan sesuai prosedur. 8.2 Penetapan prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan dilakukan sesuai prosedur. 8.3 Hasil prognosis pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan dijelaskan sesuai prosedur.
9. Menentukan perencanaan intervensi pada kasus gangguan makan dan menelan	9.1 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan dirumuskan sesuai prosedur. 9.2 Rencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan dilaksanakan sesuai prosedur. 9.3 Hasil capaian rencana intervensi yang telah dilakukan di evaluasi sesuai prosedur.
10. Melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengkajian pada kasus gangguan makan dan menelan	10.1 Bahan untuk membuat laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan disiapkan sesuai prosedur. 10.2 Penyusunan laporan hasil pengkajian pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan dilakukan sesuai prosedur. 10.3 Hasil laporan pengkajian pasien/klien pada kasus gangguan makan dan menelan didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang berlaku pada seorang terapis wicara untuk melakukan pengkajian terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan makan dan menelan.

- 1.2 Yang dimaksud dengan pengkajian adalah tahap awal dari proses terapi wicara dan merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kemampuan awal pasien/klien.
- 1.3 Unit kompetensi yang dimaksud dengan gangguan makan dan menelan ini yang dikarenakan :
 - 1.3.1 Gangguan Neuromuskular
 - 1.3.2 Masalah Perilaku dan Psikologis
 - 1.3.3 *Taktil defensive* pada bagian organ makan dan menelan
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam
 - 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kasus
 - 2.1.4 Tes formal
 - 2.1.5 Tes informal
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan pengkajian pada kasus gangguan makan dan menelan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.003.1 : Melakukan *Skrining* Permasalahan Komunikasi dan Menelan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang proses makan dan minum normal
- 3.1.2 Pengetahuan tentang neumuskular dan neuroanatomi makan dan menelan
- 3.1.3 Pengetahuan tentang anatomi fisiologi makan dan menelan
- 3.1.4 Pengetahuan tentang gangguan proses makan dan menelan
- 3.1.5 Perilaku normal makan dan minum
- 3.1.6 Pengetahuan tentang proses menelan normal
- 3.1.7 Pengetahuan tentang fase menelan normal
- 3.1.8 Pengetahuan tentang neumuskular dan neuroanatomi menelan
- 3.1.9 Pengetahuan tentang anatomi fisiologi menelan
- 3.1.10 Pengetahuan tentang NDD (*National Dysphagia Diet*)
- 3.1.11 Pengetahuan tentang rumusan diagnosis gangguan makan dan menelan
- 3.1.12 Pengetahuan tentang rumusan prognosis gangguan makan dan menelan
- 3.1.13 Pengetahuan tentang rumusan tujuan terapi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan melakukan pemeriksaan formal pada aspek gangguan makan dan menelan
- 3.2.2 Keterampilan melakukan pemeriksaan informal pada aspek gangguan makan dan menelan
- 3.2.3 Keterampilan melakukan analisis hasil pengkajian
- 3.2.4 Keterampilan melakukan penyusunan laporan hasil pengkajian

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Hasil penelusuran riwayat kasus terhadap pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dilakukan.
- 5.2 Penegakkan diagnosis pada kasus dengan gangguan makan dan menelan ditetapkan.
- 5.3 Perencana intervensi terhadap pasien/klien pada kasus dengan gangguan makan dan menelan sesuai prosedur.

KODE UNIT : Q.86TWI00.035.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan makan dan menelan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pra intervensi	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Identifikasi pasien/klien dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan intervensi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur intervensi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Merencanakan intervensi kasus gangguan makan dan menelan	2.1 Kemampuan awal pasien/klien di evaluasi sesuai prosedur. 2.2 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus. 2.3 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus. 2.4 Metode terapi diterapkan sesuai dengan prosedur. 2.5 Peralatan terapi diidentifikasi sesuai dengan tujuan terapi.
3. Melakukan intervensi kasus gangguan makan dan menelan	3.1 Metode terapi diterapkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Pelaksanaan terapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 3.3 Prinsip keselamatan pasien selama intervensi diterapkan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 3.4 Hasil intervensi kasus gangguan makan dan menelan didokumentasikan sesuai prosedur. 3.5 Hasil intervensi dan tindak lanjut diinformasikan kepada pasien/klien serta keluarga sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan dan keterampilan berlaku seorang terapis wicara untuk melakukan intervensi terhadap pasien/klien dengan permasalahan kasus gangguan makan dan menelan.
- 1.2 Yang dimaksud dengan intervensi adalah keterampilan melakukan perumusan rencana program jangka panjang dan pendek serta melaksanakan terapi berdasarkan rencana terapi tersebut.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan makan dan menelan ini yang dikarenakan :
 - 1.3.1 Gangguan Neuromuskular
 - 1.3.2 Masalah Perilaku dan Psikologis
 - 1.3.3 *Taktil defensive* pada bagian organ makan dan menelan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat penunjang intervensi sesuai dengan kasus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien sesuai dengan kasus

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan intervensi pada kasus gangguan makan dan menelan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.034.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan
- 2.2 Q.86TWI00.040.1 : Melakukan Tindakan yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang proses makan dan minum normal
- 3.1.2 Pengetahuan tentang neumuskular dan neuroanatomi makan dan minum
- 3.1.3 Pengetahuan tentang anatomi fisiologi makan dan minum
- 3.1.4 Pengetahuan tentang proses makan dan minum
- 3.1.5 Perilaku normal makan dan minum
- 3.1.6 Pengetahuan tentang proses menelan normal
- 3.1.7 Pengetahuan tentang fase menelan normal
- 3.1.8 Pengetahuan tentang neumuskular dan neuroanatomi menelan
- 3.1.9 Pengetahuan tentang anatomi fisiologi menelan

- 3.1.10 Pengetahuan tentang NDD (*National Dysphagia Diet*)
- 3.1.11 Pengetahuan tentang etiologi gangguan makan dan menelan
- 3.1.12 Pengetahuan tentang prosedur intervensi kasus gangguan makan dan menelan sesuai kasus
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi kasus gangguan makan dan menelan
 - 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur khusus intervensi kasus gangguan makan dan menelan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus.
 - 5.2 Melakukan pelaksanaan intervensi/terapi sesuai dengan prosedur.

KODE UNIT : Q.86TWI00.036.1

JUDUL UNIT : Melakukan Re-evaluasi pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang terapis wicara untuk melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan makan dan menelan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan re-evaluasi gangguan makan dan menelan	1.1 Ucapan salam disampaikan sesuai dengan norma yang berlaku. 1.2 Pasien/klien dikondisikan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan re-evaluasi dijelaskan sesuai prosedur. 1.4 Prosedur re-evaluasi dijelaskan kepada pasien/klien.
2. Melakukan re-evaluasi gangguan makan dan menelan	2.1 Peralatan re-evaluasi gangguan makan dan menelan disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Re-evaluasi gangguan makan dan menelan dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil re-evaluasi gangguan makan dan menelan dianalisis sesuai prosedur.
3. Melakukan dokumentasi hasil re-evaluasi pada kasus gangguan makan dan menelan	3.1 Bahan untuk membuat laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Penyusunan laporan re-evaluasi pada pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil re-evaluasi pasien/klien dengan gangguan makan dan menelan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan re-evaluasi terhadap pasien/klien dengan permasalahan gangguan makan dan menelan.
- 1.2 Yang dimaksud dengan re-evaluasi adalah mengukur hasil intervensi pada kasus gangguan makan dan menelan.
- 1.3 Yang dimaksud dengan gangguan makan dan menelan ini yang dikarenakan:
 - 1.3.1 Gangguan neuromuskular
 - 1.3.2 Masalah perilaku dan psikologis
 - 1.3.3 *Taktil defensive* pada organ makan dan menelan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat perekam audio dan/ visual
 - 2.1.3 Alat asesmen makan dan menelan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medik pasien/klien sesuai dengan kasus

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan re-evaluasi pada kasus gangguan makan dan menelan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.034.1 : Melakukan Pengkajian pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan
- 2.2 Q.86TWI00.035.1 : Melakukan Intervensi pada Kasus Gangguan Makan dan Menelan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang prosedur re-evaluasi gangguan makan dan menelan sesuai kasus
- 3.1.2 Pengetahuan tentang prosedur khusus penanganan gangguan makan dan menelan
- 3.1.3 Pengetahuan tentang prosedur intervensi gangguan makan dan menelan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan menerapkan prosedur pengkajian gangguan makan dan menelan
- 3.2.2 Keterampilan menerapkan prosedur intervensi makan dan menelan sesuai kasus
- 3.2.3 Keterampilan untuk menyusun laporan terapi harian sesuai kasus

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melakukan re-evaluasi gangguan belajar spesifik dengan permasalahan membaca sesuai dengan prosedur

5.2 Ketepatan menganalisis hasil re-evaluasi gangguan makan dan menelan

KODE UNIT : Q.86TWI00.037.1

JUDUL UNIT : Melakukan Inventarisasi Sarana dan Prasarana

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melakukan inventarisasi sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan pelayanan terapi wicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan administrasi sarana dan prasarana pelayanan terapi wicara	1.1 Prasarana diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Kebutuhan prasarana pelayanan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Kebutuhan prasarana alur kerja pelayanan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.4 Kebutuhan sarana peralatan terapi wicara diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.5 Kebutuhan sarana perlengkapan administrasi diidentifikasi sesuai prosedur. 1.6 Kebutuhan prasarana dan sarana mencegah, mengatasi dan evakuasi kebakaran serta gempa diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Menyusun prosedur pengoperasian dan pengamanan sarana dan prasarana pelayanan terapi wicara	2.1 Petunjuk teknis operasional sarana, prasarana dan alat terapi wicara dirumuskan sesuai prosedur. 2.2 Petunjuk teknis operasional kontrol fungsional sarana, prasarana dan alat terapi wicara serta kebutuhan administrasi dirumuskan sesuai prosedur. 2.3 Petunjuk teknis operasional penyimpanan atau pengamanan setiap sarana, prasarana dan alat terapi wicara serta kebutuhan administrasi dirumuskan sesuai prosedur. 2.4 Petunjuk teknis pencegahan, penanggulangan, evakuasi kecelakaan, kebakaran serta gempa

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dirumuskan sesuai prosedur. 2.5 Resiko dan tanggung jawab kelalaian dirumuskan sesuai prosedur.
3. Memonitoring dan re-evaluasi operasional sarana dan prasarana pelayanan terapi wicara	3.1 Supervisi penerapan petunjuk operasional penggunaan sarana dan prasarana tertentu dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 3.2 Masukan perbaikan petunjuk teknis operasional sarana dan prasarana, diaring dan ditindak lanjuti sesuai prosedur. 3.3 Rumusan resiko dan tanggung jawab kelalaian disosialisasikan sesuai prosedur.
4. Melakukan re-evaluasi kondisi sarana dan prasarana pelayanan terapi wicara	4.1 Beban kerja kelebihan atau kekurangan sarana dan prasarana diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Jadwal pemeliharaan rutin sarana dan prasarana dilaksanakan prosedur. 4.3 Kriteria gangguan atau kerusakan sarana dan prasarana ditetapkan sesuai ketentuan. 4.4 Kriteria layak pakai sarana, prasarana dan alat ditetapkan dan ditindak lanjuti sesuai prosedur. 4.5 Kebutuhan penggantian dan pengadaan sarana, prasarana dan alat baru diidentifikasi dan ditindak lanjuti sesuai prosedur.
5. Menginventarisasi, mendokumentasikan dan pelaporan kondisi sarana dan prasarana	5.1 Inventarisasi sarana, prasarana dan alat dilaksanakan sesuai prosedur. 5.2 Rekam kondisi sarana, prasarana dan alat didokumentasikan sesuai prosedur. 5.3 Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana didokumentasikan sesuai prosedur. 5.4 Kondisi alat per tri wulan dan tahunan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini bertujuan untuk menyediakan, mempersiapkan ruang, peralatan dan alat pendukung pelayanan terapi wicara.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat teknologi informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku daftar peralatan sesuai dengan standar pelayanan terapi wicara
 - 2.2.2 Pedoman praktik klinik terapi wicara
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan standar pekerjaan dan praktik terapi wicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian
 - 1.1 Kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.

- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan terapi wicara
 - 3.1.2 Pengetahuan mengenai standar pelayanan
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang sarana dan prasarana
 - 3.1.4 Pengetahuan aspek legal pelayanan terapi wicara
 - 3.2 Keterampilan
 - 5.3.1 Keterampilan tentang manajemen pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan terapi wicara
 - 5.3.2 Keterampilan teknis penggunaan sarana dan prasarana pelayanan terapi wicara
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Jadwal pemeliharaan rutin sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan prosedur

- KODE UNIT : Q.86TWI00.038.1**
- JUDUL UNIT : Melakukan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dari seorang terapis wicara dalam membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rencana kebutuhan	1.1 Identifikasi jumlah sarana dan prasarana terapi wicara dilakukan sesuai kebutuhan. 1.2 Kebutuhan sarana dan prasarana terapi wicara dihitung sesuai kebutuhan. 1.3 Identifikasi harga atau biaya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan. 1.4 Usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana terapi wicara dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat rencana kegiatan sarana dan prasaraana	2.1 Hasil identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana terapi wicara ditetapkan. 2.2 Biaya perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana terapi wicara diinventarisir sesuai kebutuhan. 2.3 Harga kebutuhan sarana dan prasarana terapi wicara diinventarisir sesuai perencanaan. 2.4 Usulan perencanaan sarana dan prasarana terapi wicara dibuat sesuai perencanaan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk pembuatan usulan rencana kebutuhan sarana dan prasarana terapi wicara di instansi rumah sakit maupun non rumah sakit.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat teknologi informasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Format rencana anggaran biaya kegiatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

1.1 Kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.

1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.

1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perkembangan biaya pada masing-masing komponen kegiatan di bidang kesehatan lingkungan rumah sakit

3.2 Keterampilan

5.3.3 Melakukan perhitungan biaya kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan identifikasi jumlah sarana dan prasarana terapi wicara sesuai kebutuhan

KODE UNIT : Q.86TWI00.039.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh seorang terapis wicara dalam melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeliharaan	1.1 Jadwal kegiatan pemeliharaan sarana prasarana disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Formulir pengamatan pemeliharaan sarana dan prasarana disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan	2.1 Kelengkapan administrasi pada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Formulir pemeliharaan sarana dan prasarana diisi sesuai hasil pengamatan yang dibutuhkan.
3. Mencatat hasil pengawasan	3.1 Data hasil pemeliharaan sarana dan prasarana diinput ke dalam file komputer sesuai prosedur. 3.2 Rekapitulasi hasil pemeliharaan sarana dan prasarana di buat sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan terapi wicara di unit, departemen, fasilitas kesehatan atau non kesehatan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat teknologi informasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jadwal kegiatan pemeliharaan
 - 2.2.2 Lembar inventarisasi sarana dan prasarana
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan sarana dan prasarana terapi wicara

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami ilmu Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan kegiatan pemeliharaan

3.2.2 Melakukan input dan rekapitulasi data hasil pemeliharaan ke dalam komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap hasil penyusunan usulan rencana kegiatan

5. Aspek kritis

5.1 Formulir pemeliharaan sarana dan prasarana diisi sesuai hasil pengamatan yang dibutuhkan.

KODE UNIT : Q.86TWI00.040.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Tindakan yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan tindakan yang berorientasi pada keselamatan pasien/klien, terapis wicara dan alat pada pelayanan terapi wicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan kesehatan dan keselamatan kerja terapis wicara serta pasien/klien	1.1 Sarana dan prasarana diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Alat terapis wicara diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 <i>Pasien safety</i> diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Resiko pasien/klien diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Menyusun pedoman kesehatan dan keselamatan kerja terapis wicara serta pasien/klien	2.1 Pedoman prasarana disusun sesuai keperluan. 2.2 Pedoman sarana disusun sesuai kebutuhan. 2.3 Pedoman pencegahan infeksi di susun sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Pedoman <i>pasien safety</i> disusun sesuai kebutuhan.
3. Melakukan pedoman kesehatan dan keselamatan kerja terapis serta pasien/klien	3.1 Pedoman prasarana dilaksanakan sesuai standar pelayanan terapi wicara. 3.2 Pedoman sarana dilaksanakan sesuai standar pelayanan terapi wicara. 3.3 Pedoman pencegahan infeksi dilaksanakan. 3.4 Pedoman <i>pasien safety</i> dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
4. Memonitor dan mengevaluasi pedoman kesehatan dan keselamatan kerja terapis wicara serta pasien/klien	4.1 Pelaksanaan pedoman dimonitor secara berkala. 4.2 Pelaksanaan pedoman dievaluasi secara berkala.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Merevisi pedoman kesehatan dan keselamatan kerja terapis wicara serta pasien/klien	5.1 Pedoman direvisi sesuai kebutuhan. 5.2 Pedoman disosialisasikan kepada semua pihak terkait sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan tindakan yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan pasien/klien, terapis wicara serta alat pada pelayanan terapi wicara untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi pelayanan terapi wicara.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pemeriksaan tanda vital

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Instrumen standar pelayanan terapi wicara
- 2.2.2 Pedoman indikasi atau kontra indikasi patologi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan *pasien safety*
- 4.1.2 Memahami indikasi atau kontra indikasi kondisi patologi

4.2 Standar

- 4.2.1 Memahami manajemen resiko atas pelayanan terapi wicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.001.1 : Melakukan Komunikasi Efektif
- 2.2 Q.86TWI00.002.1 : Menampilkan Perilaku Profesional

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan kesehatan keselamatan kerja termasuk manajemen resiko
- 3.1.2 Pengetahuan peraturan kesehatan keselamatan kerja
- 3.1.3 Pengetahuan indikasi atau kontra indikasi kondisi patologi
- 3.1.4 Pengetahuan instruksional penggunaan peralatan atau modalitas terapi wicara

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) asuhan terapi wicara
- 4.2 Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi terapeutik dengan pasien/klien
- 4.3 Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SPO) kesehatan keselamatan kerja sesuai aturan yang berlaku

5. Aspek kritis

5.1 Pedoman *pasién safety* disusun sesuai kebutuhan.

KODE UNIT : Q.86TWI00.041.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pendokumentasian Klinis Terapi Wicara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seorang terapis wicara dalam melakukan pendokumentasian klinis terapi wicara sebagai bukti tanggung jawab dan tanggung gugat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat atau format untuk perencanaan dokumentasi tindakan terapi wicara	1.1 Daftar kebutuhan alat atau format diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Kelengkapan format diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Mendokumentasikan rencana tindakan terapi wicara	2.1 Format yang terkait dengan pengkajian terapi wicara diisi dengan lengkap sesuai standar. 2.2 Format yang terkait dengan intervensi terapi wicara diisi sesuai dengan standar.
3. Mengevaluasi hasil pendokumentasian yang dilakukan	3.1 Format dokumentasi diperiksa dan dinilai sesuai prosedur. 3.2 Data isian pada format-format dokumentasi diperiksa keabsahannya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku pada seorang terapis wicara yang harus melakukan pencatatan dalam semua tindakan pelayanan baik di rumah sakit maupun non rumah sakit.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis kantor
 - Alat teknologi informasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir yang berhubungan dengan kegiatan terapi wicara
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik tenaga terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terapi wicara

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dokumentasi tindakan terapi wicara
 - 3.1.2 Konsep proses terapi wicara
 - 3.1.3 Konsep legal dalam proses terapi wicara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan menulis dokumentasi terapi wicara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Melakukan hasil pendokumentasian klinis terapi wicara

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan pengisian format terkait dengan intervensi terapi wicara sesuai dengan standar

KODE UNIT : Q.86TWI00.042.1

JUDUL UNIT : Menyusun Perencanaan Terapi Jangka Panjang dan Pendek

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi keterampilan dan pengetahuan seorang terapis wicara dalam membuat perencanaan terapi jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum melakukan intervensi lebih lanjut sesuai dengan kasus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembuatan program terapi	1.1 Formulir perencanaan pembuatan program terapi wicara diidentifikasi sesuai dengan kasus. 1.2 Formulir perencanaan pembuatan program sesuai dengan kasus ditentukan.
2. Menyusun perencanaan program terapi	2.1 Tujuan jangka panjang disusun sesuai dengan kasus. 2.2 Tujuan jangka pendek disusun sesuai dengan kasus. 2.3 Program jangka panjang disusun sesuai dengan kasus. 2.4 Program jangka pendek disusun sesuai dengan kasus. 2.5 Program harian sesuai dengan kasus disusun berdasarkan prioritas yang akan ditangani.
3. Mendokumentasikan program terapi	3.1 Hasil penyusunan program jangka panjang didokumentasikan sesuai dengan formulir yang direncanakan. 3.2 Hasil penyusunan program jangka pendek didokumentasikan sesuai dengan formulir yang direncanakan. 3.3 Hasil penyusunan program harian didokumentasikan sesuai dengan formulir yang direncanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku pada seorang terapis wicara dalam menyusun rencana terapi jangka panjang dan jangka pendek.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor

- 2.1.2 Formulir perencanaan program sesuai kasus

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medik

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara

- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik tenaga terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terapi wicara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.

- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.

- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori tentang manajemen klinik 1 dan 2

3.1.2 Neuro anatomi dan fisiologi

3.1.3 Teori tentang komunikasi

3.1.4 Standar pelayanan terapi wicara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan dalam komunikasi efektif

3.2.2 Keterampilan dalam mempersiapkan perencanaan terapi wicara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung Jawab terhadap pembuatan perencanaan terapi jangka panjang dan jangka pendek.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan membuat perencanaan terapi jangka panjang dan jangka pendek dengan tepat sesuai dengan kasus

KODE UNIT : Q.86TWI00.043.1

JUDUL UNIT : Melakukan Rumusan Indikator Mutu Layanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rumusan indikator mutu layanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan rumusan indikator mutu layanan	1.1 Indikator mutu layanan terapi wicara direncanakan sesuai prosedur. 1.2 Indikator mutu layanan terapi wicara dianalisis sesuai prosedur. 1.3 Indikator mutu layanan terapi wicara diusulkan sesuai kebutuhan.
2. Membuat rumusan indikator mutu layanan	2.1 Indikator mutu layanan terapi wicara dirumuskan sesuai kebutuhan. 2.2 Indikator mutu layanan terapi wicara ditetapkan sesuai yang direncanakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku pada seorang terapis wicara dalam melakukan rumusan indikator mutu terapi wicara baik di instansi rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat teknologi informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir rencana pembuatan indikator mutu layanan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik tenaga terapi wicara

4.2 Standar

4.2.1 Format tenaga kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.

1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.

1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis komponen kegiatan di bidang kesehatan lingkungan rumah sakit

3.1.2 Kemampuan analisa tentang rumusan indikator mutu layanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap hasil penyusunan usulan rencana kegiatan

5. Aspek kritis

5.1 Hasil perencanaan pembuatan indikator mutu layanan terapi wicara

KODE UNIT : Q.86TWI00.044.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Sistem Administrasi Pelayanan Terapi Wicara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan system administrasi pelayanan terapi wicara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan administrasi pelayanan terapi wicara	1.1 Waktu dan beban kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Jadwal disusun sesuai kebutuhan. 1.3 Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendukung pengelolaan administrasi pelayanan terapi wicara ditentukan sesuai prosedur.
2. Menyusun aturan kerja	2.1 Tata tertib kerja disusun sesuai aturan yang berlaku. 2.2 Tata tertib kerja ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pelayanan	3.1 Tindakan terapi wicara dilakukan sesuai rencana pelayanan yang telah ditetapkan. 3.2 Koordinasi dengan tenaga kesehatan lain dilaksanakan sesuai kebutuhan. 3.3 Koordinasi dengan tenaga penunjang pelayanan lain dilaksanakan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyediakan perangkat pengelolaan administrasi dalam pelayanan terapi wicara, aturan kerja dan mekanisme koordinasi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis kantor

- 2.1.2 Alat teknologi informasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen standar profesi terapi wicara
 - 2.2.2 Instrumen standar pelayanan terapi wicara
 - 2.2.3 Formulir re-evaluasi kinerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik tenaga terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan system administrasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan terapi wicara
- 3.1.2 Pengetahuan mengenai standar pelayanan
- 3.1.3 Pengetahuan mengenai aspek legal pelayanan terapi wicara
- 3.1.4 Pengetahuan pengelolaan sumber daya manusia (SDM)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan komunikasi
- 3.2.2 Keterampilan pemecahan masalah
- 3.2.3 Keterampilan evaluasi kinerja
- 3.2.4 Keterampilan penggunaan teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian hasil pekerjaan
- 4.2 Bijaksana dalam mengambil suatu keputusan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendukung pengelolaan administrasi pelayanan terapi wicara ditentukan

KODE UNIT : Q.86TWI00.045.1

JUDUL UNIT : Mengusulkan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku seorang terapis wicara dalam mengusulkan pengembangan sumber daya manusia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan usulan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM)	1.1 Usulan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di rencanakan sesuai kebutuhan. 1.2 Sumber daya manusia diusulkan sesuai dengan perencanaan pengembangan. 1.3 Hasil usulan pengembangan sumber daya manusia dianalisis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Mendokumentasikan usulan pengembangan	2.1 Data usulan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilaporkan. 2.2 Data usulan pengembangan kompetensi sumber daya manusia didokumentasikan. 2.3 Hasil dokumentasi dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan dalam melakukan usulan pengembangan sumber daya manusia terapi wicara di unit, departemen, fasilitas kesehatan atau non fasilitas kesehatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat teknologi informasi
 - 2.1.2 Format usulan pengembangan sumber daya manusia
 - 2.1.3 Formulir yang berhubungan dengan kebutuhan pengembangan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen standar profesi terapi wicara
 - 2.2.2 Dokumen kode etik terapi wicara Indonesia
 - 2.2.3 Dokumen standar pelayanan terapi wicara
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik tenaga terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan-kebijakan yang berlaku di instansi tempat kerja sesuai dengan kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
 - 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
 - 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.86TWI00.001.1 : Melakukan Komunikasi Efektif
 - 2.2 Q.86TWI00.002.1 : Menampilkan Perilaku Profesional

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami tentang manajemen usulan pengembangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan dalam berkomunikasi

3.2.2 Keterampilan menggunakan teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menganalisa serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil kerja

5. Aspek kritis

5.1 Hasil usulan pengembangan sumber daya manusia dianalisis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

KODE UNIT : Q.86TWI00.046.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Edukasi Individu dan atau Keluarga**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam melakukan edukasi kepada pasien/klien dan atau keluarga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat persiapan program edukasi kepada pasien dan atau keluarga	1.1 Ruang atau tempat edukasi disiapkan. 1.2 Sasaran edukasi terapi wicara dari kelainan komunikasi yang dihadapi diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Tujuan edukasi ditetapkan sesuai dengan hasil identifikasi sasaran. 1.4 Materi edukasi disiapkan sesuai dengan tujuan. 1.5 Program edukasi kepada pasien dan atau keluarga disiapkan sesuai kebutuhan. 1.6 Metode edukasi terapi wicara ditetapkan sesuai dengan tujuan. 1.7 Media edukasi dipilih sesuai dengan metode dan tujuan.
2. Melakukan edukasi kepada pasien dan atau keluarga	2.1 Sasaran edukasi disiapkan sesuai prinsip komunikasi interpersonal. 2.2 Identifikasi pasien dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku. 2.3 Informasi yang relevan dijelaskan sesuai dengan kasusnya. 2.4 Edukasi kepada pasien dan atau keluarga dijalankan sesuai rencana yang telah ditentukan. 2.5 Teknik komunikasi yang benar digunakan pada pelaksanaan edukasi.
3. Melakukan evaluasi dan dokumentasi kegiatan edukasi	3.1 Evaluasi terhadap pemahaman pasien mengenai informasi edukasi yang diberikan kepadanya dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Kegiatan edukasi terapi wicara dicatat didalam formulir edukasi terintegrasi. 3.3 Hasil tahapan evaluasi edukasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	didokumentasikan.
	3.4 Hasil kegiatan edukasi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan edukasi yang meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk pasien/klien, keluarga pasien/klien serta masyarakat dalam mendukung pelayanan terapi wicara secara khusus dan peningkatan derajat kesehatan secara umum.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media komunikasi
 - 2.1.2 Alat teknologi informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen yang tersandar praktik klinik terapi wicara
 - 2.2.2 Instrumen yang terstandar profesi terapi wicara
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan edukasi kepada pasien, keluarga pasien atau masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.001.1 : Melakukan Komunikasi Efektif
- 2.2 Q.86TWI00.002.1 : Menampilkan Perilaku Profesional

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen perilaku komunikasi normal
- 3.1.2 Memahami tentang manajemen terapi wicara

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan dalam berkomunikasi efektif
- 3.2.2 Keterampilan tentang manajemen terapi wicara

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Menggunakan komunikasi yang mudah dimengerti

5. Aspek kritis

- 5.1 Materi edukasi disiapkan sesuai kebutuhan

KODE UNIT : Q. 86TWI00.047.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Edukasi kepada Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini memerlukan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam melakukan edukasi kepada masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat edukasi kepada masyarakat	1.1 Sasaran edukasi terapi wicara kepada masyarakat diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Tujuan edukasi terapi wicara kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan hasil identifikasi sasaran. 1.3 Materi edukasi terapi wicara kepada masyarakat disiapkan sesuai tujuan. 1.4 Media edukasi terapi wicara kepada masyarakat dipilih sesuai dengan metode dan tujuan.
2. Melaksanakan edukasi kepada masyarakat	2.1 Sasaran edukasi terapi wicara kepada masyarakat disiapkan sesuai prinsip komunikasi interpersonal. 2.2 Informasi tentang terapi wicara kepada masyarakat dijelaskan secara jelas. 2.3 Teknik komunikasi yang benar digunakan pada pelaksanaan edukasi terapi wicara dengan benar. 2.4 Media komunikasi kepada masyarakat digunakan dengan benar.
3. Melakukan evaluasi dan dokumentasi kegiatan edukasi kepada masyarakat	3.1 Evaluasi terhadap pemahaman masyarakat mengenai informasi edukasi dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Kegiatan edukasi terapi wicara kepada masyarakat didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seorang terapis wicara dalam melakukan edukasi yang meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk pasien/klien, keluarga pasien/klien serta masyarakat dalam mendukung pelayanan terapi wicara secara khusus dan peningkatan derajat kesehatan secara umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Media komunikasi
- 2.1.2 Media edukasi
- 2.1.3 Alat teknologi informasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Instrumen yang terstandar profesi terapi wicara
- 2.2.2 Instrumen yang terstandar pelayanan terapi wicara

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapi Wicara
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi terapi wicara

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) melakukan edukasi masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi ini diujikan baik untuk terapis wicara yang melakukan praktik mandiri ataupun bekerja di instansi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, praktik, verifikasi bukti, portofolio dan atau wawancara.
- 1.3 Pengujian dilakukan secara terintegrasi dengan kompetensi keahlian lain.
- 1.4 Kompetensi diuji sesuai dengan batas-batas penugasan individu.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.86TWI00.001.1 : Melakukan Komunikasi Efektif
- 2.2 Q.86TWI00.002.1 : Menampilkan Perilaku Profesional

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen perilaku komunikasi normal
- 3.1.2 Memahami tentang manajemen terapi wicara

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Keterampilan dalam berkomunikasi efektif
- 3.2.2 Keterampilan menggunakan teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Menggunakan komunikasi yang mudah dimengerti
- 4.2 Teliti dalam menganalisa serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian hasil kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Materi edukasi disiapkan sesuai kebutuhan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Terapi Wicara, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

